

**PANDANGAN ULAMA PESANTREN TERHADAP PERDA PROVINSI NTB
NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh:

Khairunnisah (18210122)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**PANDANGAN ULAMA PESANTREN TERHADAP PERDA PROVINSI NTB
NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh:

Khairunnisah (18210122)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN ULAMA PESANTREN TERHADAP PERDA PROVINSI NTB
NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Januari 2022,

Penulis,



Khairunnisah
NIM 1821012


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara **KHAIRUNNISAH, NIM: 18210122** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN ULAMA PESANTREN TERHADAP PERDA PROVINSI NTB
NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 3 Februari 2022

Dosen Pembimbing,



Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 19890202201903100

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari KHAIRUNNISAH, NIM 18210122, Mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

PANDANGAN ULAMA PESANTREN TERHADAP PERDA PROVINSI NTB NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan Lulus dengan Nilai **A**

Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Izzudin, M.HI
NIP, 197910122008011010



Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP, 1989020220190310077



Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
NIP, 19600101989032001



Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Khairunnisah, NIM 18210122, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN ULAMA PESANTREN TERHADAP PERDA PROVINSI NTB NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 20 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Saadiman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.»
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

“Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya”

(H.R. Muslim)

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh kemudahan dengan judul *Pandangan Ulama Pesantren Terhadap Perda Provinsi NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Masalah Mursalah*.

Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Rasulullah SAW, nabi akhir zaman yang diutus sebagai rahmat bagi segenap alam, Semoga dikahirat nanti kita senantiasa mendapatkan syafaatnya pada hari pembalasan. Juga kepada para sahabatnya, mereka itulah orang-orang yang diberi anugrah dan hikmah. Juga kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya, para mujtahid dan orang-orang yang senantiasa mencari hidayah dan ridha Allah sampai hari kiamat.

Penulis menyadari, bahwa dalam proses penulisan hingga sampai pada penyelesaian skripsi ini, bukan saja merupakan hasil jerih payah penulis sendiri, melainkan banya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dorongan dari berbagai pihak dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahasin Dinal Mustafa, MH, Selaku dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku dosen wali selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan ilmu, mendidik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
7. Kepada Al- Mukarram TGH. Muharra Mahfudz, selaku guru, panutan, dan pimpinan pondok tercinta pesantren Nurul Hakim kediri Lombok Barat, yang kebaikan dan kesabaran beliau tdak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
8. Al Mukarram TGH. Fakharuddin Abdurahaman, pimpinan pondok pesantren Abu Hurairah Kekalik Kota Mataram NTB.
9. TGH. Hasanain Juani, pimpinan pesantren Nurul Haramain Narmada kabupaten Lombok Barat NTB.
10. TGH. Muhammad Ridwan, selaku kepala Madrasah Aliyah Pesantren Al-ajiziyah Lombok Barat NTB.
11. Kepada kedua orang tua saya, ayahanda saya Alm. Bapak Muhammad (semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosanya) dan Nyonya Fatimah yang selalu

mensupport dan mendoakan untuk kelancaran skripsi ini. Tidak ada kata dan perbuatan yang dapat membalas segala jasa dan kebaikan kalian.

12. Kepada adik-adik saya, Zulfa dan Halimah dan spupu saya, Masriati yang selalu meluangkan waktunya untuk menemani saat penelitian.
13. Kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang ikut mendoakan dan mensupport dalam bentuk apapun.
14. Kepada sahabat saya Dwi Kurnia Wati yang meluangkan waktunya selama masa penelitian, Teman-teman saya, teman kelas, teman satu alumni pesantren dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis Memohon kepada Allah SWT atas kebaikan dan keikhlasan mereka, semoga dijadikan amal ibadah dan dibalas dengan balasan yang sebaik baiknya balasan. Semoga dengan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 21 Januari 2022

Penulis,

Khairunnisah
18210122

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar Huruf bahasa Arab dan Transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apstrof Terbalil
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	—'	Apstrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya beruoa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fath{ah	Ai	A dan I

ا, و	Kasrah	Au	I dan U
------	--------	----	---------

Contoh:

Aw = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Ay = ي misalnya خري menjadi *khayrun*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis diatas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis diatas
اُ	<i>D{ammah</i> dan <i>waw</i>	u	u dan garis diatas

Contoh:

نام menjadi *nāma*

قيل menjadi *qīla*

دون menjadi *dūna*

D. Ta'marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasi adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

مكتبة: *Maktabah*

كراسة: *kurāsah*

مدينة: *madīnah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ó), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربنا: *rabbānā*

نجين: *najjāina*

عدو: ‘aduwwun

Jika huruf i ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

علي: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشمس: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الكتاب : al-kitābu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَكْلُون: Ta'kulūna

شَيْء: Syai'un

أَجِيب: aġībun

H. Nama dan kata Arab Terindonesiakan

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari alQur'aḥ), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-‘Ibārāi bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalālah (دلالة)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli- terasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: dīnullāh

با الله: billāh

رحمت الله فيهم raḥmatillāh fī him

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia FAKULTAS SYARIAH UIN MALIKI MALANG 48 ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Daftar Isi

HALMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص البحث.....	xxvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Peneliti	8

E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	21

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Pengolahan Data	40
F. Definisi Operasional.....	41

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian	44
B. Pandangan Ulama Pesantren Terhadap Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak	54
C. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak	83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	10

ABSTRAK

Khairunnisah, 18210122, 2022. Pandangan Ulama Pesantren Terhadap Perda Provinsi NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif *Maslahah Mursalah*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahsin Dinal Mustofa, M.H.

Kata Kunci. Ulama Pesantren, *Maslahah Mursalah*, Perkawinan Anak.

Perkawinan anak merupakan Salah satu persoalan kependudukan yang marak terjadi di NTB. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BKKBN NTB, pada tahun 2015 angka perkawinan anak di NTB mencapai angka 58,1 % angka tersebut menjadikan NTB sebagai provinsi tertinggi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia setelah Jawa Barat. Tingginya angka perkawinan anak di NTB ternyata berdampak pada tingginya angka perceraian, berdasarkan data yang dimiliki BKKBN Perwakilan NTB pada tahun 2015 angka perceraian NTB mencapai angka 21,5%. Perkawinan anak berdampak pula terlanggarnya hak remaja. Persoalan ini yang kemudian menyebabkan terjadinya penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB. Oleh karena itu, untuk mengastsi persoalan tersebut, pemerintah NTB kemudian menerbitkan peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan anak. Pada pasal 8 ayat (3) pemerintah dalam dalam upayanya juga melakukan intervensi terhadap lembaga pendidikan salah satunya lembaga pesantren. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, para ulama pesantren turut andil dalam merespon fenomena dan kebijakan pemerintah dalam perda pencegahan perkawinan anak.

Tujuan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah dalam mengupayakan pencegahan perkawinan anak dengan adanya masukan dari para ulama pesantren. Sehingga dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya NTB terhadap tujuan dibentuknya peraturan daerah pencegahan perkawinan anak jika pandang dari sisi *maslahah* dalam hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti melibatkan empat ulama pesantren dari kalangan pesantren yang berbeda. Untuk memperoleh hasil penelitian, Peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dengan tehnik pengolahan data, edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keempat ulama pesantren setuju dengan adanya perda pencegahan perkawinan anak karena sesuai dengan prinsip kemaslahatan untuk anak saat ini. Baik dari ketentuan umum Perda ketentuan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun, strategi pencegahan, maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap perkawinan anak. Sehingga perda pencegahan perkawinan anak sejalan

prinsip *Maslahah Mursalah* yaitu pemeliharaan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

ABSTRACT

Khairunnisah, 18210122, 2022, The Theologian Boarding Schools's View of The Local Regulation No. 5 Of 2021 Regarding The Marriage Precautionary Child Perspective *Maslahah Mursalah*.

Keywords. Islamic Boarding School's Ulama, *Maslahah Mursalah*, Child Marriage

Child marriage is one of the most prevalent population problems in NTB. Based on data submitted by the NTB BKKBN, in 2015 the number of child marriages in NTB reached 58.1%, making NTB the highest province with the highest child marriage rate in Indonesia after West Java. The high number of child marriages in NTB has an impact on the high divorce rate, based on data from the NTB Representative BKKBN in 2015 the NTB divorce rate reached 21.5%. Child marriage also has an impact on the violation of the rights of teenagers to continue to a higher level. This problem then led to a decrease in the Human Development Index (IPM) in NTB. Therefore, to address this issue, the NTB government then issued a regional regulation on the prevention of child marriage. In Article 8 paragraph (3) the government in its efforts also intervenes in educational institutions, one of which is Islamic boarding schools. So based on the article, the Islamic boarding school clerics take part in responding to phenomena and government policies in the regional regulation on the prevention of child marriage.

The purpose of this research is practically expected to be able to contribute to the government in seeking to prevent child marriage with input from Islamic boarding school scholars, which basically in this research is quite widely known in the community. So that it can have an impact on society. This research is also expected to provide an understanding to the community, especially NTB, on the purpose of establishing regional regulations to prevent child marriage from the perspective of *maslahah* in Islamic law.

This research is an empirical research with a qualitative approach. In this study, the researchers involved four Islamic boarding school scholars as resource persons from different Islamic boarding schools. To obtain the research results, the researcher used the interview method and the documentation method with data processing techniques, editing, classification, verification, data analysis, and conclusions.

The results showed that the four Islamic boarding schools agreed with the existence of a regional regulation on the prevention of child marriage because it was in accordance with the current principle of benefit for children. Both from the general provisions for under 18 (eighteen) years of age, prevention strategies, as well as parties responsible for child marriage. So that the regional regulation on preventing child marriage is in

line with the Maslahah Mursalah principle, namely the maintenance of religion, reason, soul, lineage and property. However, in this study, Islamic boarding schools also agreed to child marriage in order to avoid harm, namely adultery on the condition that the child has provisions and is ready to marry.

ملخص البحث

خيرنساء، 18210122 ، 2022. آراء علماء المدرسة الداخلية الإسلامية حول اللائحة الإقليمية NTB رقم. قانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن منع زواج الأطفال من وجهة نظر مصلحة مرسله. أطروحة قسم قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: احسن دين المصطفى. م. ح

الكلمات الدالة. علماء المدرسة الداخلية الإسلامية ، مصلحة مرسله ، زواج الأطفال. يعتبر زواج الأطفال من أكثر المشاكل السكانية انتشاراً في NTB. استناداً إلى البيانات المقدمة من NTB BKKBN ، وصل عدد حالات زواج الأطفال في NTB في عام 2015 إلى 58.1% ، مما يجعل NTB أعلى مقاطعة بها أعلى معدل زواج أطفال في إندونيسيا بعد جاوة الغربية. يؤثر العدد الكبير من حالات زواج الأطفال في NTB على معدل الطلاق المرتفع ، استناداً إلى بيانات من ممثل NTB BKKBN في عام 2015 ، بلغ معدل الطلاق في NTB 21.5%. كما يؤثر زواج الأطفال على انتهاك حقوق المراهقين. أدت هذه المشكلة بعد ذلك إلى انخفاض في مؤشر التنمية البشرية (IPM) في NTB. لذلك ، لمعالجة هذه المشكلة ، أصدرت حكومة NTB بعد ذلك لائحة إقليمية بشأن منع زواج الأطفال. في الفصل 8 الفقرة (3) كما تتدخل الحكومة في جهودها في المؤسسات التعليمية ، ومن بينها المدارس الداخلية الإسلامية. بناءً على هذا المقال ، يشارك رجال الدين في المدارس الداخلية الإسلامية في الاستجابة للظواهر والسياسات الحكومية في اللوائح الإقليمية بشأن منع زواج الأطفال.

من المتوقع عملياً أن يكون الغرض من هذا البحث قادراً على المساهمة في سعي الحكومة لمنع زواج الأطفال بمساهمة من علماء المدارس الداخلية الإسلامية. حتى يكون لها تأثير على المجتمع. من المتوقع أيضاً أن يوفر هذا البحث فهماً للمجتمع ، وخاصة NTB ، بهدف وضع لوائح إقليمية لمنع زواج الأطفال من منظور المصلحة في الشريعة الإسلامية.

هذا البحث هو بحث تجريبي بمنهج نوعي. شارك الباحثون في هذه الدراسة أربعة من علماء المدارس الداخلية الإسلامية من مدارس داخلية إسلامية مختلفة. للحصول على نتائج البحث استخدم الباحث أسلوب المقابلة وطريقة التوثيق مع تقنيات معالجة البيانات والتحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاجات.

وأظهرت النتائج أن المدارس الداخلية الإسلامية الأربع اتفقت على وجود لائحة إقليمية بشأن منع زواج الأطفال لأنها تتفق مع مبدأ المنفعة الحالي للأطفال. كل من الأحكام العامة لللائحة الإقليمية بشأن الأحكام الخاصة بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 (ثمانية عشر) عاماً ، واستراتيجيات الوقاية ، وكذلك الأطراف المسؤولة عن زواج الأطفال. بحيث تتماشى اللوائح الخاصة بمنع زواج الأطفال مبدأ مصلحة مرسله هو صيانة الدين والعقل والنفس والنسب والملكية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan anak merupakan Salah satu persoalan kependudukan yang marak terjadi di NTB. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BKKBN NTB, pada tahun 2015 angka perkawinan anak di NTB mencapai angka 58,1 % angka tersebut menjadikan NTB sebagai provinsi tertinggi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia setelah Jawa Barat. Tingginya angka perkawinan anak di NTB ternyata berdampak pada tingginya angka perceraian, berdasarkan data yang dimiliki BKKBN Perwakilan NTB pada tahun 2015 angka perceraian NTB mencapai angka 21,5%. Menurut data Unicef Indonesia (2020) menunjukkan penurunan perkawinan anak yang berjalan lambat dari tahun ketahun, namun jumlahnya masih menjadikan Indonesia menduduki peringkat ke-2 di Asia Tenggara setelah Kamboja dan peringkat 8 di dunia untuk kasus perkawinan anak.¹ Perkawinan anak di NTB berdampak pada terlanggarnya hak remaja untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.² Dampak dari maraknya perkawinan anak yang terjadi di NTB menyebabkan Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2012 – 2013 IPM NTB berada pada posisi 33 dari 34 provinsi setelah Papua Barat. Berdasarkan

¹ Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat Pandemi Covid-19”, *Info Singkat*, XIII(4) Februari 2021.

² Naskah akademik rancangan peraturan daerah pencegahan perkawinan anak Provinsi NTB

data perkawinan anak oleh kanwil kemenag provinsi NTB bahwa dispensasi nikah pada tahun 2019 mencapai 332 dispensasi dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 805 dispensasi kawin dan berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, perkawinan anak di bawah umur tingkat SMA/SMK sederajat mencapai 874 kasus. Hal ini menunjukkan tingkat perkawinan anak di NTB masih cukup sulit diatasi sehingga seringkali mengalami peningkatan jumlah.³

Diantara penyebab tingginya angka perkawinan anak di NTB disebabkan oleh faktor ekonomi, rendahnya Pendidikan, keluarga, dan juga factor adat atau kebiasaan dimasyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan anak merupakan solusi dari berbagai permasalahan ekonomi, anak yang pacaran kemudian pulang terlambat, selain itu anak perempuan menganggap bahwa dengan segera melangsungkan perkawinan dapat menjadi solusi dari permasalahan dalam keluarga seperti kurangnya kasih sayang dari keluarga.⁴

Menurut Undang-Undang batas usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan adalah berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang—undang No 1 Tahun 1974 bab 2 pasal ayat(1), bahwa “perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

³ Data Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dan 2020.

⁴ Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Joko Jumadi. <https://www.merdeka.com/peristiwa/perkawinan-anak-jadi-masalah-utama-di-ntb.html> (hari jumat tanggal 8 april 2022)

(Sembilan belas tahun)”⁵. Namun dalam penetapan usia perkawinan anak dalam pasal 6 ayat (1) perda pencegahan perkawinan anak ditetapkan batas usia seseorang melakukan perkawinan anak adalah usia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Pertimbangan ini berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal 1 ayat (2) juga dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jika ditinjau dalam Islam Batasan usia perkawinan memang tidak diatur dalam Islam. Berdasarkan pendapat Imam Syafi’I bahwa seseorang dikatakan sah melakukan perkawinan apabila ia telah memasuki usia aqil baligh baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selain itu, perintah untuk menyegarakan perkawinan juga diperintahkan oleh hadist Nabi saw,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“wahai para pemuda, barangsiapa yang mampu diantara kalian menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”. (H.R Bukhâri)⁷

Dari hadist ini bahwa Rasulullah menganjurkan kepada Ummatnya yang mampu menikah agar segera menikah dan bagi yang belum mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa karena dengan berpuasa akan dapat menahan diri dari hawa nafsu. Anjuran ini merupakan bagian dari pencegahan agar seseorang tidak jatuh

⁷ Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhâri, *Sahih Bukhâri* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Hadis no. 4677 dan 4678

kedalam perbuatan dosa besar yaitu perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah swt,

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*⁹ (Q.s al-Isra’: 32).

Namun maraknya praktik perkawinan anak banyak menimbulkan kemudharatan diantaranya tingginya angka perceraian, tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, banyaknya anak yang putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga dan maraknya identitas illegal masih menjadi persoalan yang rumit bagi pemerintah daerah khususnya di NTB.¹⁰ Perkawinan anak yang kemudian menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas penduduk di Nusa Tenggara Barat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut kemudian pemerintah NTB menerbitkan peraturan daerah pencegahan perkawinan anak. Penerbitan peraturan daerah ini diharapkan oleh pemerintah dapat mengatasi dan mencegah maraknya praktik perkawinan anak yang terjadi sehingga dapat merubah kulaitas penduduk kearah yang lebih baik terutama generasi penerus di NTB.

Dalam peraturan daerah pencegahan perkawinan anak yang dibentuk, pemerintah merumuskan berbagai strategi dengan melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perkawinan anak diantaranya orang tua masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pasal 8 perda pencegahan perkkawinan anak pemerintah provinsi NTB melakukan upaya pencegahan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak. upaya tersebut difokuskan untuk merubah nilai, norma dan cara pandang anak, orang tua, dan masyarakat terhadap perkawinan anak. Untuk mendukung strategi upaya tersebut pemerintah melakukan intervensi kepada beberapa Lembaga yang dianggap sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pencegahan terhadap perkawinan anak diantaranya pemangku kepentingan, sekolah, dan yang menarik salah satunya adalah Lembaga pesantren. Keterlibatan pesantren dalam pencegahan perkawinan anak ini juga berarti

melibatkan tokoh penting dalam suatu pesantren lebih khususnya ulama pesantren.

Keterlibatan pesantren dalam pencegahan perkawinan anak dapat dilihat dari beberapa upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi di pondok pesantren disalah satu pondok pesantren dengan materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja; Pencegahan Nikah Anak tahun 2022 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Wanasaba Lombok Timur. Yang dimana kegiatan tersebut Kegiatan dilaksanakan di aula pondok pesantren dan diikuti oleh 100 santriwan dan satriwati usia MTs dan MA. Selain itu, wakil gubernur NTB juga menyampaikan sosialisasinya kepada santri Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI untuk mulai mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak.¹¹Selain itu, pemerintah juga melakukan dialog bersama di pondok pesantren Nurul Haramain dengan tema “Peran Pesantren Dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Anak” yang dimana narasumber dalam dialog ini adalah pimpinan pesantren Nurul Haramain yaitu TGH. Hasanain Juani. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan perkawinan anak pemerintah membutuhkan keterlibatan dan dukungan pesantren. Sehingga bagaimanapun pandangan dari ulama pesantren sebagai pihak yang memimpin suatu pesantren tidak hanya berpengaruh bagi para santri yang menimba ilmu tapi juga dapat mempengaruhi bagaimana respon masyarakat dalam memahami tujuan dari terbitnya peraturan daerah khususnya peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan anak. Dan oleh karena di NTB sendiri pemerintah dalam berbagai program tertentu tidak terlepas dari Kerjasama dan usulan dari para ulama pesantren untuk mencapai tujuan kemaslahatan. Selain itu, seorang tokoh pesantren memang cukup dikenal luas oleh banyak orang dan cukup dekat dengan masyarakat, sehingga pandangan ulama pesantren dapat berperan penting dalam mempengaruhi pandangan masyarakat

¹¹ Ahmad Yani, 23 Jan 2022 19:07. Dikases pada hari jumat tanggal 8 april 2022.

<https://rri.co.id/mataram/daerah/1335496/santri-berperan-penting-kampanyekan-anti-pernikahan->

khususnya dalam memberikan pemahaman terkait bagaimana Islam memandang terhadap pencegahan perkawinan anak yang diupayakan oleh pemerintah daerah.

Pemahaman Sebagian besar masyarakat khususnya ummat islam yang awam bahwa Islam tidak memberikan Batasan usia dalam perkawinan. Persoalan ini yang kemudian menjadikan pemerintah sulit dalam mencegah praktik perkawinan anak yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu dengan adanya keterlibatan pesantren dalam upaya pencegahan menjadikan upaya pemerintah dalam menjalankan peraturan daerah dapat lebih mudah dipatuhi. Namun persoalannya adalah apakah pesantren akan ikut berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak juga bergantung pada bagaimana pandangan ulama pesantren terhadap perkawinan anak yang terjadi di NTB serta regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah dalam peraturan daerah pencegahan perkawinan anak.

Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam suatu persoalan hukum tentu harus ada dalil yang kuat dan sumber hukum dalam Islam sendiri, sehingga masyarakat khususnya masyarakat Islam dapat menerima suatu hukum dengan keyakinan bahwa Islam menginginkan kemaslahatan dalam sebuah perkawinan. Karena banyaknya kemudharatan yang ditimbulkan dalam perkawinan anak maka hal tersebut yang menjadi persoalan yang menyebabkan perkawinan anak dapat dilarang dalam Islam berdasarkan dalil *maslahah*. Oleh karena itu pihak yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak khususnya pesantren dapat menjadi

ladang pencerahan bagi masyarakat yang belum memahami bagaimana hakikat perkawinan dalam Islam itu sendiri.

Berdasarkan latar Belakang persoalan tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Pandangan Ulama Pesantren Terhadap Perda Provinsi NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Masalah Mursalah

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Ulama Pesantren Terhadap Perda Provinsi NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak?
2. Bagaimana perspektif *Mas{lahah}{ Mursalah* Terhadap Perda Provinsi NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak?

C. Tujuan

1. Untuk memahami bagaimana pandangan Ulama Pesantren Terhadap Perda Provinsi NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
2. Untuk memahami bagaimana perspektif *Maslahah mursalah* Terhadap Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

D. Manfaat

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum islam terutama perkawinan anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya untuk memahami dan peduli terhadap persoalan perkawinan anak dan .

2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendewasaan usia perkawinan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga dikemudian hari. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi pemerintah provinsi NTB dalam mengupayakan pertimbangan terhadap pencegahan perkawinan anak berdasarkan kemaslahatan serta pemerintah menerima kritik dan usulan dari ulama pesantren.

E. Definisi Operasional

1. Ulama adalah seseorang yang berilmu terutama dalam hal yang berkaitan dengan agama (Islam). Ia wajar dijadikan Role-Model dan tempat rujukan Ilmu bagi orang lain.¹² menurut Hasan Basri bahwa Ulama adalah sosok yang ma'rifatnya sampai kepada Allah swt sehingga mereka takut kepada Allah swt. Apabila ma'rifatnya telah dalam maka sempurnalah ketakwaaannya kepada Allah swt.¹³ Ulama pesantren adalah ulama yang memimpin atau memiliki kewenangan di pondok pesantren serta memiliki keilmuan agama yang luas dan memiliki pengaruh dimasyarakat.
2. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Nusa Tenggara Barat.

¹² Muhammad Rizqi, "Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-ibu Buruh Tani Umur 3-35 Tahun di Desa Karangkerta Kecamatan Tukadana Kabupaten Indramayu" (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018), 54

¹³ Badarudin Hsbuky, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1995),

3. Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak: adalah Perda yang diundangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB pada tanggal 3 juni 2021 dalam rangka upaya pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak di NTB.
4. Usia anak: yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan perda No 5 Tahun 2021 adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
5. Perkawinan Anak adalah anak yang kawin pada usia dibawah 18 (delapan belas tahun)

F. Sistematika Pembahasan

BAB I pendahuluan.

pada bab 1 berisi tentang gambaran secara umum mengenai topic penelitian. Dalam penelitian ini, terdiri dari latar belakang masalah yaitu uraian tentang bagaimana perkawinan dalam perspektif Islam maupun perspektif negara, kemudian uraian tentang maraknya perkawinan anak yang terjadi di NTB serta dampak positif dan negatifnya. Menguraikan tentang upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak berdasarkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak serta peran Ulama dalam merespon kebijakan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan penjelasan tentang manfaat dan tujuan peneliti meneliti tentang pandangan Ulama Pesantren terkait kebijakan Peraturan Daerah tersebut

BAB II Tinjauan Pustaka.

pada bab ini berisi kajian teori dari para pakar atau ahli agama yang menjadi rujukan dan teori pendukung variabel—variabel yang terlibat dalam penelitian. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu. Yang dimana dalam sub bab ini peneliti menguraikan tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan perkawinan anak kemudian menguraikan tentang objek kajian penelitian terdahulu lalu menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam penelitian untuk membuktikan keaslian penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan teori masalah dan teori-teori penunjang lainnya yang relevan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan.

BAB III Hasil Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian lokasi penelitian metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Data—data yang diperoleh dari literature maupun data—data yang diperoleh dari lapangan. Dalam bab ini peneliti juga menguraikan metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian yaitu, edit, klasifikasi, edit dan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini adalah inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data—data baik primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan hasil data yang didapatkan

dari hasil wawancara dengan Ulama Pesantren yang menjadi narasumber tentang bagaimana pandangan ulama-ulama pesantren tersebut terhadap perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Kemudian peneliti menganalisis pasal-pasal dan ayat-ayat tertentu seperti ketentuan umum dalam penentuan usia anak, strategi pencegahan, dan tujuan terbitnya peraturan daerah pencegahan perkawinan anak. Kemudian Peneliti menganalisis dan mengaitkan peraturan daerah serta pandangan ulama pesantren dengan teori *Maslahah mursalah* dan teori-teori penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah anjuran dan usulan kepada pihak—pihak tertentu atau pihak yang memiliki kewenangan dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan secara singkat bagaimana pandangan ulama pesantren terhadap peraturan daerah pencegahan perkawinan anak serta mengaitkan dan menyimpulkan bagaimana analisis *Maslahah mursalah* terhadap pandangan ulama dan Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan anak.

⁸ Q.s al-Isra' [17]: 32.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

¹⁰ Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Joko Jumadi. <https://www.merdeka.com/peristiwa/perkawinan-anak-jadi-masalah-utama-di-ntb.html> (hari jumat tanggal 8 april 2022)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah banyak penelitian terdahulu yang membahas tema ini. namun seringkali pembahasan yang dituju adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan ana, dampak dari perkawinan anak, pandangan masyarakat terhadap perkawinan anak, dan peranan pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak. Beberapa penelitian terkait dengan tema skripsi ini diantaranya adalah:

pertama, Fitri Puspitasari, 2006 “Perkawinan Usia Muda: Faktor—faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga”. Universitas Negeri Semarang. Objek kajian dalam penelitian ini adalah faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya bagi pola asuh keluarga pada pasangan yang menikah pada usia dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor terjadinya perkawinan pada usia muda dikarenakan faktor orang tua, pendidikan, ekonomi, pergaulan, kemuan sendiri, dan juga faktor budaya stempat..¹⁴

Kedua, Ririn Anggreany,2016 “Presepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattalassang”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Objek kajian penelitian ini adalah bagaimana presepsi masyarakat islam terhadap pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan dari praktik pernikahan dini. Hasil

¹⁴ FitriPuspitasari, 2006 “Perkawinan Usia Muda: Faktor—faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga”. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2006). <http://lib.unnes.ac.id/2690/1/1568.pdf>

penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam Pattallasang menganggap pernikahan dini adalah sebuah kebolehan jika anak dinilai sudah layak untuk menikah dan sudah dewasa jika mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan anak dikecamatan tersebut menikah dikarenakan faktor ingin meringankan beban ekonomi keluarga, agar terhindar dari maksiat, kemuan sendiri, faktor dorongan orang tua, faktor pergaulan bebass dan juga faktor rendahnya pendidikan.¹⁵

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh A'yunia (2017), Dalam penelitiannya A'yunia menganalisis pandangan masyarakat tentang kriteria kedewasaan perempuan yang berlatar belakang santri dan non santri dalam pernikahan. Ia juga menganalisis lebih dalam bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kedewasaan perempuan dalam perkawinan. Hasil penelitian A'yunia menunjukkan bahwa beberapa tanggapan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini yakni, menggerakan pendidikan pesantren, penyuluhan tentang kedewasaan usia perkawinan, peran orang tau dalam pembentukan karakter anak dan menikahkan anak pada usia yang dianggap matang. Dalam penelitian ini, A'yunia menggunakan teori *masalah mursalah* sebagai analisis permasalahan.¹⁶

¹⁵ Ririn Anggreany,2016 “presepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattalassang”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/view/year/2017.default.html>

¹⁶A'yunia “Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah”. (Skripsi, Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2017),<https://repository.uinska-bjm.ac.id>

Keempat, penelitian yang dilakukan Enik Cirawati, (2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pandangan MUI NTB terkait dengan intervensi pemerintah yang mengatur batas usia pernikahan tersebut, karena dalam Islam tidak mengatur adanya batas perkawinan baik dari laki-laki maupun perempuan. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa MUI sependapat dengan apa yang dilakukan pemerintah yang mengatur tentang pendewasaan usia pernikahan bagi anak. Majelis Ulama Indonesia NTB mendukung sepenuhnya program yang dilakukan pemerintah mencegah perkawinan pada usia yang masih dibawah umur dengan alasan menjauhi kemudharatan bagi anak dan kemasalahatan anak.¹⁷

Kelima, Eli Suryani,2018. Objek kajian penelitian Ini memfokuskan pada faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan terhadap pendidikan keluarga. Dalam penelitian ini pendidikan yang ditanamkan sejak dini oleh keluarga dianggap penting untuk mencegah pernikahan dini. Penelitian ini juga membahas faktor—faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor dorongan orang tua. Dampak negative dari pernikahan dini adalah tingginya resiko perceraian, resiko kematian ibu dan bayi, tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan anak karena banyak yang putus sekolah. Selain dampak negatif dampak positif dari

¹⁷Enik Cirawati, “Pandangan MUI NTB Terhadap Aturan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat”.*Lawwam*, 11(2), Desember 2018, <https://journal.uinmataram.ac.id>

pernikahan dini adalah membantu perekonomian keluarga, terhindar dari maksiat, dan mempercepat memiliki keturunan¹⁸

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ania Novita,(2020), dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini”. Dari Universitas Muhamadiyah Mataram. Dalam penelitian Ania Novita ini memfokuskan pada peran pemerintah dalam menanggulangi pertumbuhan penduduk melalui pencegahan pernikahan dengan menghadirkan program Gerakan anti merariq Kodek (GAMAK). Penelitian ini juga menganalisis faktor yang menghalangi dan mendukung pemerintah dalam menanggulangi pertumbuhan penduduk melalui pencegahan pernikahan dini. Hasil dari penelitian Ania, bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan perannya terhadap permasalahan ini kemudian menerbitkan peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentnag Pendewasaan Usia Perkawinan. Ania menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penghambat jalannya regulasi dari kedua peraturan tersebut dikarenakan faktor adat dan budaya, faktor keluarga, ekonomi, pendidikan dimasyarakat. ¹⁹

¹⁸ Eli Sryani, “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang”, (Tesis, IAIN Curup, 2017). <http://e-theses.iaiancurup.ac.id/17/>

¹⁹ Ani Novita, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini”. (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Mataram, 2020), <https://repository.ummat.ac.id>

Tabel 1.1.
penelitian terdahulu

No	Nama/Judul/Universitas/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitri Puspitasari, 2006 “Perkawinan Usia Muda: Faktor—faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga”. Universitas Negeri Semarang.	Persamaannya terletak pada penjelasan mengenai pernikahan dini secara umum. dan sama-sama melakukan penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris	Perbedaan penelitian Ilham Adriyusa dan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian permasalahan nikah dini dengan menggunakan peraturan daerah
2.	Ririn Anggreany, 2016 “persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.	Sama-sama membahas peran pemerintah dalam melakukan pencegahan perkawinan anak	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, bahan yang digunakan untuk mengkaji penelitian fokus penelitian Ani Novita pada pengendalian pertumbuhan penduduk sedangkan penelitian ini fokus pada upaya pencegahan pernikahan dini
3.	A’yunia (2017), “Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori masalah mursal sebagai konsep untuk	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak menggunakan metode observasi sedangkan A’yunia menggunakan metode Observasi. Selain itu, objek

	Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah”. Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	menganalisis permasalahan. Selain itu jenis pendekatan penelitian juga sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	penelitianpun berbeda, penelitian ini menggunakan pandangan Ulama sebagai subjek penelitian sedangkan A’yunia menggunakan pandangan masyarakat
4.	Enik Cirawati, (2018). “Pandangan MUI NTB Terhadap Aturan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pandangan Ulama Terhadap peraturan pemerintah dalam mencegah pernikahan dini	Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini peneliti menggunakan pandangan Ulama dari kalangan pesantren sebagai Narasumber dalam penelitian sedangkan Enik Cirawati menggunakan padangan MUI NTB.
5.	Eli Suryani,2018 “Faktor Penyebab Pernikahan Usia dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-kut Kecamatan Rimbo Pengadang”. Institut Agama Islam Negeri Curup.	Sama-sama membahas pernikahan dini dan dampaknya serta faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini.	Eli suryani dalam penelitiannya memfokuskan pada faktor penyebab, dampak dan menganalisis kondisi pendidikan ana dalam keluarga. Sedangkan penelitian ini fokus pada analisis Peraturan daerah terkait upaya pencegahan pernikahan dini
6.	Ani Novita, 2020, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini”.	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris	Ani Novita lebih fokus kepada presepsi dan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini sedangkan penelitian ini fokus kepada upaya pencegahan dari pernikahan dini. Selain itu pendekatan yang digunakan

	Universitas Muhammadiyah Mataram.		Anggraeny adalah normative (syari') dan pendekatan <i>sosial-culture</i> sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
--	-----------------------------------	--	--

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan yang terkait dengan yang ditulis dalam penelitian ini. fokus penelitian ini adalah menggali bagaimana pandangan ulama pesantren terhadap peraturan daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang pencegahan perkawinan anak. kemudian dalam penelitian ini fokus kepada bagaimana analisis *Maslahah mursalah* terhadap peraturan daerah pencegahan perkawinan anak.

B. Kerangka Teori

1. Batas Usia Perkawinan

a. Batas Usia perkawinan Menurut Para Ulama

Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang perkawinan anak. Menurut MUI, dalam literatur fikih islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia erkawinan. Baik itu batasan minimal maupun maksimal. Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama soal hukum pernikahan dini. Ada beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan pernikahan ini. Jumhur ulama fikih,

papar MUI, sebenarnya tak mempermasalahkan soal perkawinan anak. Sementara itu Ibn Hazm memilih hukum perkawinan anak pada lelaki dan perempuan. Perkawinan anak pada perempuan yang masih kecil oleh orang tua atau walinya diperbolehkan. Sementara perkawinan anak untuk anak lelaki tidak diperbolehkan. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham. Menurut mereka, perkawinan anak hukumnya terlarang. Pendapat yang terdapat dalam Fathul Bari ini menyebutkan kebolehan perkawinan anak merujuk pada perkawinan Nabi SAW dan Aisyah, maka hal tersebut adalah sebuah kekhususan. Praktik perkawinan tersebut hanya dikhususkan untuk Nabi SAW dan tidak untuk umatnya.

Berdasar beberapa pertimbangan tersebut, MUI memutuskan perkawinan anak pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan madharat. Kemudian, kedewasaan usia adalah salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan. Tujuan perkawinan adalah kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan bagi kehamilan. Lantas, MUI memutuskan demi kemashlahatan, ketentuan pernikahan dikembalikan kepada ketentuan standardisasi usia merujuk UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Batas Usia Perkawinan Menurut KHI

Dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan diizinkan bagi laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Dalam pasal 4 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 15 menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu bagi laki-laki berusia sekurang-kurangnya 16 tahun.

c. UU No. 16 Tahun 2019

Dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).

d. Usia Anak Menurut Undang-Undang Perindungan Anak No 23 Tahun 2002

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal 1 ayat (2) juga dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena perkawinan anak di NTB disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah faktor cara pandang orang tua dan masyarakat terhadap perkawinan anak yang menganggap bahwa perkawinan anak merupakan sebuah solusi dari permasalahan keluarga dan ekonomi, maka cara pandang orang tua dan masyarakat seharusnya dapat dirubah dengan adanya Kerjasama dan saling bersinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan berbagai permasalahan yang disebabkan perkawinan anak maka keberadaan peraturan pencegahan perkawinan anak sangat dibutuhkan dalam upaya mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia.

2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Pembentukan peraturan Daerah pencegahan perkawinan anak dibentuk mengacu pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur batas usia minimal perkawinan yaitu menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki, serta perkawinan dapat dicegah oleh orang tua, keluarga, saudara, wali, dan pihak-pihak yang berkepentingan apabila terdapat calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak memenuhi syarat perkawinan berupa ketentuan umur untuk melakukan perkawinan atau perkawinan anak.

Namun dalam penetapan usia perkawinan anak dalam Peraturan daerah (Perda) pencegahan perkawinan anak Provinsi Nusa Tenggara barat ketentuan penetapan usia anak yang dimaksud dalam perda tersebut dalam pasal 1 ayat (6) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pada ayat (7) dijelaskan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia anak. hal ini menunjukkan ketentuan usia perkawinan anak tidak berdasarkan batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 16 Tahun 2019 yakni minimal 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi batas usia perkawinan anak dalam peraturan daerah tersebut mengacu pada Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Upaya pencegahan perkawinan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (8) adalah segala upaya, Tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat, keluarga, dan orang tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan anak didaerah.²⁰Dalam rumusannya pemerintah menetapkan berbagai strategi yang diharapkan dapat mencegah terjadinya perkawinan anak. Strategi tersebut diantaranya sebagai berikut:

²⁰ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Dalam pasal 6 ayat (3) perda Nomor 5 Tahun 2021, pemerintah NTB merancang berbagai strategi pencegahan perkawinan anak di masyarakat diantaranya:

- a) Optimalisasi kapasitas sumber daya anak
- b) Penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak
- c) Peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan
- d) Penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
- e) Penguatan koordinasi pemangku kepentingan.²¹

Tujuan pengaturan pencegahan perkawinan anak untuk:

- a. Mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan
- b. Memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan
- c. Membangun nilai, norma dan cara pandang yang mencegah perkawinan anak
- d. Menjamin anak mendapat layanan dasar komperhensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak perlindungan anak
- e. Meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak
- f. Meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan Kesehatan ibu dan anak
- g. Menurunkan angka perkawinan anak
- h. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

²¹ Pasal 6 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Karena di masyarakat NTB maraknya pergaulan bebas pada anak khususnya diluar pesantren menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam perbuatan zina. Sehingga sebagian orang tua mengawinkan anak dengan alasan menjaga pergaulana anak. Menurut hemat peneliti, berkaitan dengan pergaulan anak saat ini, khususnya diluar pesantren, ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pergaulan bebas pada anak diantaranya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menurut Gunarsa yaitu:

- a) Kurangnya kontrol diri, anak yang tidak mampu mengontrol dirinya dengan baik dapat memicu anak memutuskan sesuatu yang dapat merugikan dirinya sendiri
- b) Kurangnya Kesadaran diri, merupakan implikasi dari ketidaktahuan anak dalam melakukan pergaulan sehingga berdampak pada pergaulan bebas
- c) Kurangnya nilai-nilai keagamaan, anak yang tidak dibekali dengan ilmu agama dan nilainya sejak dini, menyebabkan anak tidak menghiraukan norma-norma yang ada dimasyarakat. Berebeda dengan anak yang ditanamkan nilai-nilai agama sejak dini hingga remaja akan lebih mudah menghindari pergaulan bebas.
- d) Gaya hidup modern, kebiasaan anak melihat dan menirukan tren gaya barat dapat menyebabkan terjadinya pergaulan bebas pada anak.²²

²² Hafri Khadir Anwar, Martunis, Fajriani, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas”, *Bimbingan dan Konseling*, 4(2), (18 juni 2019), 16, <http://www.jim.unsyiah.ac.id>

Berdasarkan faktor diatas berkaitan dengan fakta yang terjadi dimasyarakat, dimana pergaulan bebas pada anak zaman ini sulit dihindari jika tidak di didik, dibimbing dengan baik dan mendapatkan pengawasan yang baik khususnya dari orang tua.

Dalam pasal 8 ayat (2) pemerintah dalam strateginya melakukan perubahan terhadap nilai, norma dan cara pandang terhadap perkawinan anak yang dilakukan melalui strategi Intervensi kebijakan pemerintah terhadap penguatan dan pemahaman peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/ kemasyarakatan, sekolah dan juga pesantren.

Dalam pasal 19 Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak bahwa, Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berperan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan dengan cara:

- a. Melaporkan kepada pemerintahan desa/kelurahan apabila ada anak usia sekolah diwilayahnya yang tidak sekolah
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak
- c. melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak
- d. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan anak

- e. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi
- f. berperan aktif dalam PATBM, atau Lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya perlindungan anak
- g. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika teradi dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak, dan
- h. membentuk gerakan bersama pencegahan perkawinan anak.

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan batas usia perkawina anak ini merujuk kepada kemaslahatan masyarakat terutama anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan membangun peradaban. Dampak perkawinan anak dapat menyebabkan kegagalan tidak hanya kepada anak, orang tua, masyarakat namun juga kegagalan yang dialami oleh negara. Dalam Islam Perkawinan hukumnya makruh apabila seseorang yang khawatir jatuh pada dosa dan marabahaya. Kekhawatiran ini belum sampai pada tingkat keyakinan jika ia kawin. Ia khawatir tidak mampu memenuhi nafkah isterinya dan takut berbuat aniaya kepada keluarga, atau kehilangan keinginan pada perempuan. Perkawinan diharamkan apabila seseorang yakin akan berbuat aniaya dan memudharatkan isterinya jika ia kawin, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau yakin tidak bisa berbuat adil kepada isteri-

isterinya. karena segala sesuatu yang membawa kepada keharaman maka hukumnya haram.²³

Dalam upaya pencegahan perkawinan anak pesantren sebagai Lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sebagai Lembaga yang dipercaya pemerintah untuk ikut dalam mengkampanyekan pencegahan perkawinan,²⁴ anak tentu ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan perkawinan anak pemerintah membutuhkan keterlibatan dan dukungan pesantren. Dalam hal ini, pandangan ulama pesantren dapat berperan penting dalam mempengaruhi pandangan masyarakat khususnya dalam melakukan pendekatan keagamaan dan memberikan pemahaman terkait bagaimana Islam memandang terhadap pencegahan perkawinan anak yang diupayakan oleh pemerintah daerah NTB.

3. Pengertian *Maslahah mursalah*

Maslahah mursalah merupakan rangkaian dari dua kata yaitu *Maslaha* mursalah. *Maslahah* menurut bahasa artinya manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Masalahah merupakan bentuk masdar dari صلح.²⁵

Maslahah sering juga disebut istilah *istidlal*, *istislah*. Terhadap istilah ini ulama

uṣul berbeda pendapat dalam memberikan definisi:²⁶

²³ Wabah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 2014), Jilid 9, 41

²⁴ Ahmad Yani, 23 Jan 2022 19:07. Dikases pada hari jumat tanggal 8 april 2022.

<https://rri.co.id/mataram/daerah/1335496/santri-berperan-penting-kampanyekan-anti-pernikahan-dini>

²⁵ Amir Syarifudin, *Uṣul Fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 322.

²⁶ Saifudin Zuhri, *Uṣul Fiqh Akal Sebaga Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 81-82.

a. Al-Ghazali mendefinisikan

“Maslahah adalah menurut asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/hal-hal yang merugikan. Akan tetapi bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindari dari mudharat adakah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan syara’ (hukum Islam, tujuan yang ingin dicapai oleh makhluk (manusia) ada lima yaitu, memelihara agama, jiwa akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hukum yang tujuan mengandung lima hal ini disebut maslahat, dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah, dan menolaknya disebut Maslahah.”²⁷

b. Al-Khawarizmi mendefinisikan:

“Maslahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak kebenaran/kerusakan /hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”²⁸

c. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan:

“Maslahah yaitu Maslahah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh tuhan dan tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya maslahah tersebut”.²⁹

Al- Maslahah sebagai dalil mengandung arti bahwa al-maslahat menjadi landasan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum *Maslahah* tertentu ditetapkan dengan serupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada maslahah tersebut. Jumhur ulama berpendapat, setiap

²⁷ Wabah Zuhaily, *Uşul Fiqh al-Islamy Jilid 2*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 37.

²⁸ Zuhaily, *Uşul Fiqh al-Islamy Jilid 2*, 37.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2002), 68.

hukum yang ditetapkan oleh *nasf* atau *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah.³⁰

Maslahah menurut al-Gazali adalah suatu metode *istidlal* (mencari dalil) dari *nash syara'* yang bukan merupakan dalil tambahan terhadap *nash syara'*, tetapi ia tidak keluar dari *nash syara'*.³¹

Mengutip pendapat Ghazali, Wabah Zuhaily mengatakan bahwa *Maslahah mursalah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan mudharat. Adapun dalam pembahasan ini maksud dari pada *Maslahah mursalah* adalah melestarikan tujuan-tujuan syari'at (*al-muhafadah 'ala maqsud al-syar'i*) yang mencakup lima hal pokok berupa *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-mal*, dan *hifz*. Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip dasar tersebut maka itu sebuah *Maslahah*, sedangkan setiap sesuatu yang yang meniadakan lima prinsip tersebut maka itu adalah sebuah *mafsadah*, sedangkan menghilangkan *mafsadah* merupakan sebuah *Maslahah*.³²

Sedangkan Wabah Zuhaily mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai sifat yang mempunyai keselarasan dengan penetapan syara' dan tujuannya, akan tetapi tidak ada dalil yang spesifik mengukuhkan atau menolaknya. Dari hubungan karakter atau sifat tersebut dengan hukum ini kemudian dihasilkan sebuah

³⁰ Zuhri, *Uşul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, 84.

³¹ Amir Syarifudin, *Uşul Fqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), Jilid II, 119

³² Wabah Zuhaily, *Uşul Fiqh Islami*, (Beirut, Lebanon: Dar Fikr, Juz 2), Juz II, 37

perwujudan kemaslahatan dan menolak atau menghindari *mafsadah* pada manusia.³³

1) Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Argumentasi yang dijadikan dalil hujjah jumhur ulama tentang ketentuan *Maslahah mursalah* adalah

a. al-qur'an surah an-Nisa ayat 59:

*“Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatilah Raul-Nya dan pemimpin diantara kamu. Jika kamu berselish tentang sesuatu maka kembalilah kepada (al-qur'an) dan Rasul-Nya (sunnah). Demikian jikamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*³⁵

b. Hadits riwayat Abu Dawud

“ketika Rasulullah saw mengutus Mu'adh bin Jabal ke yaman, beliau berkata bagaimana kamu memutuskan perkara apabaila datang kepadamu yang harus diputuskan? Mu'adh menjawab, “Aku akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah (al-Qur'an). Apabila aku tidak menemukan, aku akan memutusnya dengan berdasarkan sunnah Rasulullah. Apabila aku tidak menemukan, maka aku akan berjihad dengan seksama”. Kemudian Rasulullah menepuk dada Mu'adh dan berkata “segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Rasulullah”. (H.R Abu Dawud).³⁶

³³ Zuhaily, *Uşul Fiqh Islami, Juz II*, 37.

³⁴ Surah Nisa [4]: 59

³⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 87.

³⁶ Abu Dawud, *Sunnah Abu Dawud*, (al-Albani Masyhur, 2007), Hadist Nomor 3119.

Adapun alasan kelompok yang menerima *Maṣlahah* sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Dalam berbagai kenyataan para sahabat telah menggunakan masalah sebagai dasar penetapan hukum antara lain:
 - a) Para sahabat mengumpulkan al-Quran dalam satu mushaf. Peristiwa ini pernah terjadi di jaman Rasulullah saw. Mereka melakukan kebijaksanaan yang demikian karena semata-mata untuk kemaslahatan ummat, yaitu memelihara al-qur'an agar tidak tersia-sia dan agar keotentikannya tidak hilang disebabkan meninggalnya para sahabat yang hafal al-Qur'an.
 - b) Khulafa'uraidin menetapkan keharusan para pengusaha disektor jasa memberi ganti rugi atas barang orang lain ditangannya, padahal menurut asalnya mereka adalah orang yang diberi suatu kepercayaan. Kebijaksanaan yang demikian dilakukan dengan pertimbangan jika mereka jika mereka dibebaskan dari keharusan membayar ganti rugi nisacaya mereka akan mengabaikan dan meremehkan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Ali bin Abi Thalib menegaskan dasar kebijaksanaan tersebut adalah semata-mata untuk kemaslahatan atau *Maslahah mursalah*.
 - c) Umar telah memisahkan harta milik para pejabat yang patut dicurigai karena mereka mencampur adukkan harta pribadi mereka dengan harta

yang diperoleh dari jabatannya. Umar berpendapat bahwa pada tindakan tersebut terdapat kemaslahatan bagi para pejabat pemerintah.

- d) Umar pernah menumpahkan susu yang dicampur dengan air dengan maksud untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang melakukan manipulasi semacam itu. Tindakan Umar didasarkan pertimbangan *Maslahah mursalah* supaya mereka tidak bisa lagi memanipulasi pada masa-masa berikutnya.

2. *Maslahah* jika sejalan dengan tujuan pembinaan hukum, maka wajib dijadikan pegangan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dan tidak dipandang keluar jauh dari hukum yang lain, sebab menggunakan *Maslahah mursalah* berarti menunjang pencapaian tujuan hukum dan sebaliknya jika dibiarkan berarti membiarkan tujuan hukum itu, padahal membiarkan tujuan yang dimaksud merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

3. Jika terdapat suatu permasalahan, menyatakan jelas terdapat masalah yang sejalan dengan dengan masalah yang diakui *syara'* kemudian masalah itu dibiarkan begitu saja, niscaya akan mengakibatkan manusia mendapatkan kesulitan dan kesempitan. Dan hal ini tidak sesuai dengan dasar-dasar pembinaan hukum dalam al-Qur'an.³⁷

2) Syarat-syarat berlakunya *Maslahah Mursalah*

Ulama yang menerima *Maslahah mursalah* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam terlebih Imam Malik yang populer paling banyak mempergunakannya-

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, (Mesir, Darul Arabi, tt), 279

menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menerangkannya.³⁸ Zakaria al-Farisi dalam kitabnya *masādirul al-kamil Islāmiyyah* memberikan syarat-syarat lain sebagai kelengkapan syarat diatas antara lain:

- a. Hendaknya kemaslahatan itu bersifat hakiki bukan bersifat imajinatif. Dalam artian apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak mudarat bagi ummat manusia.
- b. Kemaslahatan hendaknya bersifat universal dan tidak parsial. Sebagai contoh ialah apa yang dikemukakan al-Gazali yaitu: jika kamu berada dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dengan tetap mementingkan suatu kemenangan dan ketahanan.
- c. Hendaknya kemaslahatan itu bukan kemaslahatan yang *mugal*. Yang jelas ditolak oleh *naṣ*.³⁹

3) Konsep *Maslahah mursalah* Wabah Zuhaili

³⁸ Zuhri, Uṣul Fiqh, Akal Sebaga Sumber Hukum Islam, 100

³⁹ Zuhri, Uṣul Fiqh, Akal Sebaga Sumber Hukum Islam, 101-104

Konsep *Maslahah mursalah* wabah zuhaili sebenarnya memiliki kesamaan dengan konsep *Maslahah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam al-Gazali, Imam Malik, Syaitibi, dan Thufi. Beliau mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang menarik manfaat dan menghilangkan kemudharatan. Adapun dalam penelitian ini konsep masalah mursalah yang dimaksud adalah mencakup lima hal pokok yakni *ḥifz ad-din*, *ḥifz an-nafs*, *ḥifz al-aql*, *ḥifz al-mal*, dan *ḥifz an-nasl*. Oleh karena itu, setiap sesuatu yang didalamnya terdapat pemeliharaan lima prinsip dasar tersebut maka itulah yang disebut dengan *masalah*. Setiap sesuatu yang meniadakan lima hal pokok tersebut maka itu disebut *mafsadah* dan menghilangkan *mafsadah* adalah bentuk dari masalah. *Maslahah*, *mursalah* wabah zuhaili lebih cenderung kepada kedudukan *Maslahah*, *mursalah* sebagai metode istinbath yang berdiri sendiri terlepas dari al-qur'an dan sunnah. Hal ini dapat kita lihat dari pengelompokan oleh wabah zuhaili terhadap *Maslahah mursalah* yang dalam bab tersendiri dan dibahas secara panjang lebar oleh Wabah Zuhaily. Larangan operasional dari *Maslahah mursalah* menurut wabah zuhaili sama dengan para pendahulunya yaitu hanya dalam bidang muamalah dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.⁴⁰

- a. *Maslahah*, *al-Mu'tabarah*, yaitu sesuatu yang telah diakui oleh *syara'* sebagai *I'tibar* bahwasannya ketetapan hukum secara rinci itu bergantung pada *munasib* tersebut. Seperti halnya, setiap hukum-hukum yang *syar'I* yang

⁴⁰ Zuhaily, Uşul fiqh al-Islami, 70 -73

- yang ditetapkan berdasarkan penjagaannya terhadap tujuan *syara'* secara umum yang dibagi menjadi lima bagian atau objek hukum yang belum berhasil ditetapkan dalam agama yaitu *hifz ad-din*, (memelihara agama), *hifz an-nafs*, (memelihara jiwa), *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*.
- b. *Munasib mu'atsir*, yakni petunjuk langsung dari pembuat hukum *syara'* yang memperhatikan masalah tersebut, maksudnya ada petunjuk *syara'* dalam bentuk nash atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *Maslahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
 - c. *Munasib mula'im*. Yakni kemaslahatan yang tidak terdapat petunjuk secara langsung dalam dalil *syara'* baik dalam bentuk nash maupun *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada.
 - d. *Maslahah, al-Mulghah*, atau *Maslahah*, yang ditolak, yakni *Maslahah*, yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh *Maslahah*, tersebut. Contohnya, seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu menampuri isterinya disiang hari bulan ramadhan. Untuk orang-orang tersebut sanksi yang paling baik adalah dengan melakukan puasa dua bulan berturut-turut karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran. Namun hal ternyata tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh *syara'* yaitu sanksi bagi pelanggaran tersebut adalah dengan memerdekakan hamba sahaya.

Tentu sanksi ini bagi seorang raja merupakan hal mudah dan kurang relevan untuk memberikan efek jera.

e. *Maslahah al-mursalah* atau yang biasa disebut dengan *istislah*, yakni kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal pikiran sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun, tidak ada petunjuk *syara'* yang menghitungnya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan masalah *mu'tabarah* sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *Maslahah mugal*.⁴¹

Dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam alasan kebolehan, dari golongan ulama malikiyah menamakan dengan sebutan *Maslahah, al-mursalah*, al-ghazali menyebutnya dengan *istislah*, dan para ulama *usuliyyin* menyebutnya dengan *al-munasib, al-mursal, al-mulā'sim*, dan sebagian yang lain menyebutnya dengan *istidlal al-mursal*.⁴² Adapun Wabah Zuhaili membagi *Maslahah*, kedalam tiga bagian.

Macam-macam *Maslahah, mursalah* yang akan disebutkan yaitu sesuai berdasarkan pertimbangan syari'at dan adapun pertimbangan tersebut sebagaimana yang telah dikatakan. Pembagian *Maslahah*, yang belum disepakati oleh hukum *syara'* tidak sah dan tidak pula dipertimbangkan secara pasti. pembagian yang lain dilihat dari segi kekuatan zatnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

⁴¹ Syarifuddin, Uşul Fiqh Jilid 2, 326-328

⁴² Wabah Zuhaily, Uşul Fiqh al-Islami, Juz 2, (Beirut, Lebanon: Darl al-fikr), 35

1. *Maslahah Ad-daruriyat*

Yaitu *Maslahah* yang menjadi kebutuhan primer manusia dalam urusan agama dan urusan kehidupan dunia. Jika tidak terpenuhi oleh manusia maka akan meimbulkan kekacauan dan kesusahan dalam kehidupan dan hilangnya kenikmatan hidup dan mendatangkan azab diakhirat. Perkara ini terbagi menjadi lima macam yaitu, *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl* *hifz al-mal*. Contoh perwujudan *hifz ad-din*: hukum *syara'* menetapkan hukuman mati bagi orang-orang kafir yang punya ambisi menyesatkan, dan mengakibatkan orang awam tersesat. Jika demikian maka wajib memerangi orang yang mengganggu agama islam.

Contoh perwujudan *hifz an-nafs* hukum *syara'* telah menetapkan diwajibkan *qasas* apabila didalamnya mengandung penjagaan terhadap jiwa.

Contoh perwujudan *hifz al-aql*: diwajibkan menerapkan hukuman had kepada peminum khamar, jika didalamnya terkandung penjagaan terhadap akal.

Contoh perwujudan dari *hifz an-nasl*: mewajibkan hukuman *had* bagi pezina jika didalamnya terdapat penjagaan terhadap keturunan

Contoh perwujudan dari *hifz al-mal*: diwajibkan memberikan hukuman kepada pencuri karena didalamnya mengandung penjagaan terhadap harta dan merugikan pemilik dan hal itu menimbulkan kemudharatan baginya.

2. *Maslahah hajiyah*

Adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan skunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan usaha pemenuhan atas kebutuhannya jika tidak ingin mendapatkan kesulitan dalam hidup. Bentuk perwujudan masalah ini seperti adanya keringanan dalam mengqasar shalat dan menjamak shalat bagi musafir, kebolehan berbuka bagi perempuan yang hamil dan orang sakit dibulan ramadhan, tidak diperbolehkannya shalat bagi perempuan yang haid dan nifas, kebolehan mengusap kedua sepatu bagi yang safar.

3. *Maslahah Tahsiniyat*

Yaitu Maṣlaḥah yang dimaksudkan untuk kebaikan adat dan kemuliaan akhlak, seperti halnya, manusia bersuci sebagai syarat untuk melaksanakan shalat, memperindah pakaian dan memperbaiki rasa malu dan berbuat baik kepada sesama manusia, mempererat persahabatan dan menebar kebaikan,⁴³

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa syarat operasional *Maslahah, mursalah* menurut Wabah Zuhaili sebagai berikut:

- 1) Apabila suatu perbuatan tersebut berupa masalah yang nyata (*haqiqatan*) bukan sekedar dugaan (*wahmiyah*) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudharat.
- 2) Tidak pula ketika beramal dengan masalah tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nas atau ijma.

⁴³ Wabah Zuhaili, Uṣul fiqh al-Islami, 35-36.

3) Ketentuan yang terakhir menurut wabah zuhaili bahwa cakupannya masalah bersifat umum yakni dapat mewujudkan manfaat bagi orang banyak.⁴⁴

4) Kaidah *fiqh* Masalah Mursalah

Maslahah mursalah dalam kitab *Uṣul Fiqh* terdapat beberapa kaidah yang dapat digunakan untuk menganalisis pandangan tokoh agama terhadap perda pencegahan perkawinana anak sebagai berikut:

Kaidah *fiqh* yang pertama:

الضَّرُّ يُزِيلُ

“kemudhorotan itu dapat dihapuskan”⁴⁵

Kaidah ini merujuk pada ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw. Firman Allah swt.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخُلُقَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging, babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S al- Baqarah [2]: 173).⁴⁷

⁴⁴ Zuhaily, *Uṣul fiqh al-Islami*, 78.

⁴⁵ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamallah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 259

⁴⁶ Q.S al- Baqarah [2]: 173

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 26

Kaidah ini sangat berperan penting dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan *khiyar* dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak *syf'ah* bagi tetangga.⁴⁸

Kaidah *fiqh* yang kedua:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

*“mencegah kerusakan itu lebih baik daripada mendatangkan kemaslahatan”*⁴⁹

Kaidah ini memiliki makna bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatnya harus didahulukan untuk dihindari. Kaidah ini merujuk pada Dalilal-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.”

(Q.S Al-an'am: 108]).

⁴⁸ Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 78.

⁴⁹ Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqh*, 83.

Kaidah *fiqh* yang ketiga,

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*“kebijakan pemimpin harus didasarkan kepada kemaslahatan ummat”*⁵⁰

kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," (QS An-Nisa': 58)

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut dua perkara terkait ayat ini. Pertama, obyek (*khitab*) ayat ini adalah para pemangku kekuasaan, Nabi ﷺ, khalifah setelahnya dan para pemimpin setelahnya. Kedua, ayat ini mengandung pokok-pokok hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin berupa amanah kekuasaan atas harta benda, penegakan hukum, perlindungan dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa rakyat.⁵¹

Dua pokok dasar prinsip penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diisyaratkan oleh ayat ini, yakni amanah dan adil. Amanah yang dibebankan rakyat dari sebuah proses politik tidak hanya sebuah kontrak politik yang berdimensi

⁵¹Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, *Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an*, (Darul Kutub al-Misyriyah jilid: 5), h: 255-256

keduainaan karena dalam pandangan Al-Qur'an, kepemimpinan sebagai perjanjian ilahi yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan.

Kaidah ini merupakan acuan pemimpin atau pemerintah dalam langkahnya mengambil kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat. Sebagai pemimpin masyarakat sekaligus pengemban amanah, pemerintah dalam setiap kebijakannya harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat Berdasarkan teori yang disusun, peneliti menyimpulkan bahwa dalam memrubah cara pandang masyarakat terhadap perkawinan anak dengan memberi memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap suatu persoalan hukum tentu harus ada dalil yang kuat dan sumber hukum dalam Islam sendiri, sehingga masyarakat dapat menerima suatu peraturan dengan keyakinan bahwa Islam menginginkan kemaslahatan dalam sebuah perkawinan. Karena banyaknya kemudharatan yang ditimbulkan dalam perkawinan anak maka hal tersebut yang menjadi persoalan bagaimana Islam memandang berdasarkan tinjaun *masalahah*. Oleh karena itu pihak yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak khususnya pesantren dapat menjadi ladang pencerahan bagi masyarakat yang belum memahami bagaimana hakikat perkawinan dalam Islam itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat di wawancara maupun perilaku nyata yang dapat dilakukan dengan pengamatan langsung. Dalam konteks jenis penelitian ini lebih diartikan bahwa kebenaran dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan panca indera.⁵²

Penelitian ini menggunakan metode empiris karena dalam meneliti persoalan ini peneliti melihat langsung bagaimana perilaku verbal para ulama pesantren yang menjadi narasumber dalam penelitian dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam meneliti permasalahan ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan ini juga memerlukan pemahaman yang mendalam, pengembangan teori dan mendeskripsikan realitas sosial.⁵³

Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan permasalahan perkawinan anak yang terjadi di NTB secara deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan memaparkan pandangan ulama pesantren terhadap substansi dari perda No 5 tahun 2021 Tentang

⁵²Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Ilmu Hukum*, no. 8(2014), 27 <https://jurnal.fh.unila.ac.id>

⁵³Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghali Indonesia, 2005), h. 54

pencegahan perkawinan anak, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis peraturan daerah menggunakan teori *masalah mursalah* dan teori-teori penunjang lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek dari sebuah penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan memberikan kejelasan lokasi yang menjadi tempat penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan empat lokasi pondok pesantren yang menjadi objek penelitian untuk mengambil data dari pimpinan pesantren yang menjadi narasumber dalam penelitian. Empat pondok pesantren tersebut adalah, pondok pesantren

- 1) Nurul Hakim di Kediri Lombok Barat,
- 2) pondok pesantren al-Ajiziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat.
- 3) Pondok Pesantren Nurul Haramain Lombok Barat
- 4) Pondok pesantren Abu Hurairah Mataram

Penentuan lokasi pesantren dalam penelitian berdasarkan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana empat lokasi penelitian memenuhi karakteristik yaitu,

- a) Wilayah pondok pesantren merupakan wilayah yang marak perkawinan anak
- b) Merupakan Pesantren besar yang dengan jumlah santri yang banyak
- c) Santri yang menimba ilmu dipesantren berasal dari luar pulau Lombok dan Lombok (Bima dan Dompu)

- d) Pimpinan pesantren merupakan tokoh yang paham terhadap kondisi perkawinan anak dimasyarakat

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah. Data terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran penerima sehingga data harus dioalah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Berikut beberapa data yang akan digunakan oleh peneliti.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Perda No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, dan data yang diperoleh dari Narasumber dalam hal ini Ulama dari kalangan pesantren. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah tiga pimpinan pesantren yang ada di pulau Lombok.

Tabel 1.2.

Nama-nama Narasumber

No	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan
1.	TGH. Muharrar Mahfudz	Pondok pesantren Nurul Hakim Lombok Barat	Pimpinan Pesantren
2.	TGH. Fakaharuddin Abdurahaman	Pondok pesantren Abu Hurairah Mataram	Pimpinan Pesantren
3.	TGH. Hasanain Juaini	Pondok pesantren Nurul Haramain Lombok Barat	Pimpinan Pesantren
4.	TGH. Muhammad Ridwan	Pondok pesantren Al-Ajiziyah Lombok Barat	Kepala Madrasah Aliyah

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi pendukung dari data primer. Data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. Data skunder yang akan digunakan peneliti adalah buku buku, kitab *Fiqh* seperti, Kitab *Usul Fiqh al-Islamy* karangan Wabah Zuhaili, Buku *Usul Fiqh* Jilid II karangan Amir Syarifudin, buku Kaidah *Fiqh* karangan Duski Ibrahim dan buku-buku serta jurnal-jurnal penunjang lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam meneliti Objek penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan menerapkan metode wawancara dan dokumentasi sesuai yang diperlukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang objektif.

1. Metode wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian yang ditentukan. Metode ini bertujuan untuk peneliti mendapatkan langsung informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Pada penelitian ini untuk memperoleh keabsahan informasi, Peneliti menggunakan wawancara terstruktur⁵⁵ dalam berkomunikasi dengan Ulama pesantren sebagai Nrasumber dalam penelitan.

2. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menemukan data-data terkait catatan-catatan, jumlah, penduduk, surat kabar, majalah dan yang lainnya. Data yang didapatkan peneliti menjadi dasar untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang bersumber dari instansi yang terkait dengan

penelitian.⁵⁶ Adapun dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto, dan surat penelitian sebagai pelengkap bukti telah melakukan wawancara dengan narasumber.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul lengkap, peneliti akan menganalisis data-data tersebut dan dikaji secara mendalam agar memperoleh data yang valid dan akurat.

Analisis dan pengolahan data oleh peneliti dilakukan dengan cara:

1. Edit

Edit merupakan proses pemeriksaan kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh peneliti.⁵⁷ Tujuannya adalah menyempurnakan dan memperbaiki kalimat yang kurang tepat. Mengurangi atau menambah kata yang berlebihan ataupun kurang agar menjadi relevan. Dengan metode ini peneliti melakukan pengecekan ulang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yakni hasil wawancara dengan para pimpinan pesantren dan dokumentasi lain yang telah dikumpulkan peneliti.

2. Klasifikasi (pengelompokan)

Pengelompokan adalah Menyusun atau mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam model tertentu dengan tujuan mempermudah bacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya.

⁵⁵ Wawancara terstruktur atau disebut juga wawancara formal adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *Aspirasi*, no. (2), (Desember 2013), 168 <https://jurnal.dpr.go.id>

⁵⁶ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Rineka Cipta: 2010), 201

⁵⁷ Amirudin Zaenal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 30.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengelompokan data sesuai klasifikasi berdasarkan sebagaimanakebutuhan yang ada dalam rumusan permasalahan. Maksud dari adanya pengelompokan ini guna

memudahkan peneliti dalam pembahasan

3. Verifikasi (Pemeriksaan)

Yaitu pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti datanya kembali mengenai keabsahan datanya dimulai. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara dari keempat para ulama pesantren yang sudah dikumpulkan untuk memastikan keabsahan data.

4. Analisis data

Langkah berikutnya setelah melalui tahap wawancara terhadap narasumber adalah melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis hasil wawancara dari para ulama pesantren dengan menggunakan teori *Maslahah mursalah* dan teori-teori penunjang lainnya. Rujukan analisis yang digunakan peneliti adalah dari kitab-kitab *Kaidah fiqh*, buku-buku *Usful fiqh*, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Dengan data-data yang telah diperoleh, peneliti menyimpulkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti kemudian menyimpulkan hasil akhir dari analisis pembahasan terhadap perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang pencegahan perkawinan Anak serta analisis *Maslahah mursalah* sebagaimana yang telah diuraikan oleh peneliti dalam bab pembahasan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sebagaimana dalam perda pencegahan perkawinan anak bahwa Pondok pesantren merupakan salah satu obyek intervensi pemerintah dalam mencegah perkawinan anak. Pemerintah mengharapkan bahwa pesantren dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan perkawina anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengadakan sosialisasi dengan Tema peran pesantren dalam mengatasi masalah perkawinan anak yang dilakukan oleh RRI Mataram di pondok-pondok pesantren khususnya Lombok NTB.⁵⁸ Ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.

Dalam penelitian ini terdapat empat pondok pesantren yang menjadi lokasi penelitian. Keempat Ponpes tersebut, yaitu ponpes Nurul Hakim Lombok Barat merupakan salah satu ponpes terbaik di NTB dan memiliki ribuan santri yang bermukim. Ponpes al-Ajiziyah Gunung Sari Lombok Barat juga merupakan salah satu ponpes terbaik di Lombok NTB dan memiliki ribuan santri yang bermukim uantuk menghafal quran. Ponpes NW Nurul Haramain Narmada Lombok Barat, yang merupakan ponpes terbaik dan memiliki ribuan santri serta merupakan ponpes

⁵⁸Admin DP3AP2KB NTB, Pondok Pesantren Mendidik Santri Untuk Mempersiapkan Mental Sebelum Menikah, diakses pada tanggal 2 Februari 2022, <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id>

pertama pelaksanaan sosialisasi tentang peran pesantren dalam mengatasi masalah perkawinan anak yang dilakukan oleh RRI Mataram. ponpes Abu Hurairah Mataram yang terkenal dengan penerapan sunnahnya dan memiliki ribuan santri yang menimba ilmu.⁵⁹ Dari keempat pondok pesantren tersebut memiliki pimpinan yang dikenal luas dikalangan masyarakat Lombok maupun luar wilayah Lombok karena memiliki banyak bahkan mencapai ribuan santri yang mengemban ilmu agama. Keempat pimpinan pesantren tersebut juga terjun kemasyarakat untuk berdakwah sehingga keempat ulama pesantren tersebut dapat berperan penting dalam mempengaruhi bagaimana pandangan dan pemahaman masyarakat masyarakat terhadap perkawinan anak.

a) Pondok Pesantren Nurul Hakim

Pondok pesantren Nurul Hakim saat ini dipimpin oleh TGH. Muharrar Mahfudz. Lahir di Kediri, Lombok Barat-NTB pada tahun 1953 M dari pasangan H. Mahfuz dan ibu Hj. Malihah. Riwayat pendidikan formal di Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1966, PGAP pada tahun 1969, SP IAIN tahun 1971, dan S1 PAI tahun 2012. Selain itu, beliau juga mengikuti kegiatan pendidikan informal dan non formal berupa halaqah atau sorogan pada beberapa tuan guru di Lombok dan para ulama lainnya. karena ketekunannya dalam menimba ilmu agama, hingga saat ini beliau dikenal dengan singa podium. Sebelum menjabat sebagai pimpinan Nurul Hakim,

⁵⁹ Panduan Terbaik, "13 Pesantren Terbaik di NTB|Yang Internasional dan 10.000 Santri", diakses pada tanggal 3 Februari 2022, <https://panduanterbaik.id>

beliau pernah berkecimpung didunia politik dan pernah dicalonkan sebagai bupati Lombok Barat. Selain sebagai pimpinan pesantren, beliau juga aktif sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Propinsi NTB, ketua MUI Kabupaten Lombok Barat, dan sebagai pengurus MUI Propinsi NTB.⁶⁰

Pondok Pesantren Nurul Hakim terletak di jln. Taruna No 5 desa Sedayu Kecamatan Kediri Lombok barat. Pondok ini mulia dirintis oleh almarhum TGH. Abdul Karim pada tahun 1924 setelah beliau kembali dari tanah suci mekkah. Perjuangan beliau dalam berdakwah diawali dengan mendirikan sebuah mushala kecil yang berukuran 10 x 8 m. di mushala tersebut menjadi tempat beliau beribadah sekaligus berdakwah mengajarkan ilmu-ilmu agama islam dan mengembangkan pengetahuan santri tentang nahwu dan sharaf. Pesantren nurul hakim memiliki jumlah santri sebanyak 2995 orang santri saat ini, dengan luas pesantren 9,2 Ha, dan jumlah asatidz sebanyak 445 orang asatidz. Panca jiwa pesantren yang dipegang oleh ponpes Nurul hakim antara lain; keikhlasan, kemandirian, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, kebebasan terarah. Motto ponpes Nurul Hakim adalah “Bersatu dalam akidah dan bertoleransi dalam *furu* ”.⁶¹

b) Profil pondok pesantren Nurul Haramain

⁶⁰Admin Ponpes Nurul Hakim “Profil Ponpes Nurul Hakim”, diakses pada tanggal 15 januari 2020, pukul 06.20www.nurulhakim.or.id

⁶¹Admin Ponpes Nurul Hakim “Profil Ponpes Nurul Hakim”, diakses pada tanggal 15 januari 2020, pukul 06.20www.nurulhakim.or.id

Pimpinan Pondok pesantren TGH. Hasanain Juaini Ulama yang berlatar belakang pendidikan menengah atas di Ponpes Gontor Ponorogo, Jatim, itu sejak 1998 telah terjun di bidang penghijauan. Bersama sekitar 2.500 santrinya, lelaki yang menamatkan S-1 di Fakultas Hukum LIPIA Jakarta dan S-2 Bidang Hukum di Universitas Mataram itu merintis dan mendorong gerakan penghijauan kembali Pulau Lombok. Pada Tahun 2016 TGH Hasanain Juaini menjadi Tokoh Perubahan Republika karena kiprahnya di bidang lingkungan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, guru sekaligus ulama tersebut berhasil menghijaukan Pulau Lombok dengan para santrinya adalah putra daerah Lombok. Sebagai seorang pendidik dan pimpinan pondok pesantren, Hasanain juga dinilai punya jasa besar dalam bidang pemberdayaan perempuan. Pesantren yang dipimpinya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kaum wanita (santriwati) berkembang. Ia juga dinilai sebagai tokoh yang mampu mendorong toleransi antar umat beragama.

Tidak berlebihan kalau Hasanain disebut sebagai ulama yang kosmopolit. Aktivasnya, sebagai ulama muda, pendidik, motivator dan transformator mencakup berbagai bidang, termasuk di dalamnya tentang pendidikan anak usia dini (PAUD), kerukunan umat beragama, Komisi Pemilihan Umum (KPU), kerja sama pondok pesantren, hingga badan amil zakat (BAZ). Meski sejak awal Hasanain mengerjakan segala pengabdianya berbalut keikhlasan, berbagai penghargaan lokal, nasional, maupun internasional menghampirinya. Sebut saja Ashoka International Award for Best Fellow in

Religion and Women Empowerment, Ma'arif Award, Penghargaan Ramon Magsaysay, Tokoh Penggerak Penghijauan, dan yang terbaru adalah Tokoh Perubahan Republika.⁶²

Pondok pesantren Nurul Haramain beridiri pada tahun 1951 M. Pondok ini berlokasi di jl. Tegal Banyu No. 1 Desa Lembuak Kec. Lombok Barat NTB. Saat ini jumlah santri yang mengenyam ilmu pendidikan di pondok ini sebanyak dua ribu santri yang menempati asrama pondok pesantren. Pondok ini berdiri atas permintaan dari masyarakat yang berkeinginan mengadakan perubahan dalam kehidupan dan yang terpenting adalah perubahan dalam ilmu agama. Masyarakat pada akhirnya berinisiatif meminta kepada almarhum Maulana Syekh atau Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainudiin Abdul Madjid, atau yang disebut juag Tuan Guru Pancor yang merupakan pendiri Nahdathul Wathan (NW). Atas permintaan dari masyarakat tersebut almarhum Maulana syekh menugaskan kepada dua tuan guru muda yaitu tuan guru Muhammad Djuaini dan tuan guru Mukhtar serta ustadz Ma'ad untuk mendirikan madrasah dengan tujuan memberikan pengajaran agama Islam kepada masyarakat.⁶³

Motto dari pondok pesantren Nurul Haramain adalah menekankan kepada pembentukan individu muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luasdan berpikiran bebas. Panca jiwa dari pondok Nurul haramain ada lima yakni, jiwa

⁶² <https://www.republika.co.id/berita/o4f9s219/tgh-hasanain-juaini-pendiri-dan-pimpinan-ponpes-nurul-haramain-menghijaukan-lahan-tandus>

⁶³ Admin Nurul Haramain “Profil Ponpes Nurul Haramain”, diakses pada tanggal 15 januari 2022, jam 06.25, “<https://nurulharamainnw.com>”

keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa berdedikasi, jiwa ukhuwwah islamiyyah serta jiwa bebas.⁶⁴

c) Profil Pondok Pesantren Abu Hurairah

Pada tahun 2002 dengan dukungan berbagai pihak dari dalam negeri maupun dari luar negeri pondok pesantren Abu Hurairah Mataram sukses didirikan. Pondok pesantren Abu Hurairah Mataram membuka jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar Islam Terpadu, SMP Islam terpadu putra, SMP Islam terpadu full day putra, SMP Islam terpadu putrid dan SMA Islam Terpadu Putir dan Madrasah Aliyah Plus terpadu putra. Masing-masing lembaga memiliki target unggulan prestasi dan fasilitas tersendiri. Saat ini, ponpes Abu Hurairah dipimpin oleh TG. Fakhruddin Abdurrahman LC, M.Pd, yang merupakan ulama yang dikenal luas oleh masyarakat. Selain itu, TGH. Fakhruddin juga sering berdakwah lewat media sosial seperti youtube.⁶⁵ tahun 1995 berdiri sebuah yayasan al-Hunafa' bertempat di jantung kota Mataram jalan Soromandi no 1A Lawata Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Mataram yang bergerak dalam bidang dakwah dan social budaya.

Kemudian yayasan tersebut mendirikan pondok pesantren Abu Hurairah pada tahun 2002 dengan visi mewujudkan generasi tangguh dan utuh dengan berwawasan agama, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan pada ajaran agama Islam

⁶⁴ Admin Nurul Haramain "Profil Ponpes Nurul Haramain", diakses pada tanggal 15 januari 2022, jam 06.25, "<https://nurulharamainnw.com>

⁶⁵ Admin Ponpes Abu Hurairah "Profil Ponpes Abu Hurairah" diakses pada tanggal 15 januari 2022, pukul 06.29, "<https://ponpesabuhurairah.id/>

yang benar dan murni. Dinamika pemikiran pendidikan Islam di pondok pesantren Abu Hurairah Mataram bersifat *perennial esensialis* salafi dengan mengembangkan pola *khalaqoh* membahas tentang *syari'at*, *bid'ah*, *khurafat*, dan *tahayyul* dengan tujuan meluruskan pemikiran dan akidah jamaah berdasarkan al-Qur'an dan Hadits yang shohih. Perkembangan berikutnya para aktor dalam pesantren tersebut mendirikan lembaga pendidikan formal bernaung pada Kementerian Agama Islam Republik Indonesia, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan berupaya memahami ajaran-ajaran agama Islam secara kontekstual akan tetapi pada ranah-ranah tertentu tetap secara tekstualis.

Beberapa target unggulan yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren Abu Hurairah Mataram antara lain sebagai berikut:

- 1) Disetiap jenjang pendidikan para santri ditargetkan menghafal al-qur'an minimal lima juz.
- 2) Disetiap jenjang pendidikan para santri ditargetkan dapat menghafal minimal seratus hadist.
- 3) Disetiap jenjang santi ditargetkan dapat memahami dasar-dasar ilmu *syar'I* seperti akidah, *fiqh*, adab dan akhlak.
- 4) Salah satu program unggulana pondok adalah para santri mampu menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris lisan maupun tulisan sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.

- 5) Para santri ditargetkan agar dapat menguasai doa-doa dan mempraktekan ibadah dengan benar.
- 6) Dalam bidang sains dan teknologi para santri mampu menguasai computer sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.⁶⁶

Pada tahun 2001 diawal berdirinya pondok ini hanya terdapat empat puluh santri yang mendaftarkan diri untuk belajar di MA Plus, dan kini lebih dari seribu santri yang sedang menempuh pendidikan di pondok Abu Hurairah Mataram.⁶⁷

d) Profil Pondok Pesantren Al-Ajiziyah

Pimpinan Madrasah Aliyah, Tuan Guru Haji H.Muhammad Ridwan, Lc., M. Ag. Riwayat Pendidikan TGH Ridwan yang menempuh Pendidikan di Ponpes Al ajiziyah. Ia merupakan sosok yang sederhana dan cerdas. Karena keuletan dan ketekunannya dalam menghafal qur'an belajar ilmu agama kemudian yang membawa H.Muhammad Ridwan, dapat merasakan menimba ilmu di negeri piramida yakni Mesir. Sepulangnya ke tanah air H.Muhammad Ridwan, Lc., M. Ag kemudian mengjar dipondok pesantren al-Ajiziyah Kapek Gunung Sari Lombok Barat. Karena kepiawaiannya sehingga diangkat menjadi pimpinan Madrasah Aliyah Putri al-Ajiziyah dengan jumlah santri sebanyak 331 santri. Selain itu ia

⁶⁶Admin Ponpes Al-Ajiziyah "Profil Ponpes Al-Ajiziyah diakses pada tanggal 15 januari 2022, pukul 06.29, <https://ponpesabuhurairah.id/>

⁶⁷Admin Ponpes Al-Ajiziyah "Profil Ponpes Al-Ajiziyah diakses pada tanggal 15 januari 2022, pukul 06.29, <https://ponpesabuhurairah.id/>

juga diangkat menjajdi dewan pengurus dalam bidang penunjang program pendidikan.⁶⁸

Pondok pesantren al-Ajiziyah berdiri pada tahun 1986. Pondok Pesantren ini terletak di Desa Kapek Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Lembaga ini didirikan oleh TGH. Musthafa Umar Abdul Aziz dengan cita-citanya menyiarkan al-Qur'an dikampung halaman. TGH. Musthafa Umar Abdul Aziz pernah menimba ilmu ke Mekkah pada tahun 1976 dan mendapatkan amanah untuk mengajarkan ilmunya di Masjidil Haram Mekkah pada tahun 1985. Awal mula berdirinya pesantren al-ajiziyah dimulai dari sekelompok pengajian disebuah mesjid didesa bernama masjid Usisa Ala Taqwa, seluas 300 meter. Pada saat itu, pengajian hanya dikhususkan bagi hafalan qur'an saja.⁶⁹

Saat ini pesantren al-ajiziyah telah menampung sebanyak seribu limaratus orang santri dari berbagai wilayah di NTB. Pesantren ini telah menghasilkan alumni hafidz Qur'an sebanyak dua ratus lima puluh penghafal Qur'an sejak tahun 2009. Setelah dua tahun mengajarkan hafalan Qur'an pada akhirnya membuka sekolah tingkat Tsanawiyah dan juga tingkat aliyah sedangkan bagi santri yang ingin fokus pada hafalan Qur'an akan ditempatkan di Madarasatul Qur'an Wal Hadist (MQW).Pesantren al-Ajiziyah memiliki prinsip bahwa setiap santri yang tinggal

⁶⁸ Nurhilaliati, "kohesi sosial warga pondok pesantren al-aziziyah dengan masyarakat kapek gunung sari" pusat penelitian dan penerbitan (lp2m) universitas islam negeri (uin) mataram 2017, h.

⁶⁹Admin Ponpes Al-Ajiziyah "Profil Ponpes Al-Ajiziyah diakses pada tanggal 15 januari 2022, pukul 06.29, <https://ponpesabuhairah.id/>

dipesantren ini diharuskan menghafal Qur'an meskipun memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Tidak jarang sejak awal didirikannya, pondok ini seringkali memenangi lomba bidang tahfidzul qur'an.⁷⁰

Selain pendidikan tingkat madrasah, pesantren al-ajiziyah juga mendirikan perguruan tinggi yang berdiri diatas tanah seluas 8 hektar. Perguruan tinggi ini bernama STIKES. Dengan adanya sekolah tinggi ini diharapkan para santri yang menimba ilmu dapat dibekali dan bergelut dibidang kesehatan.⁷¹

2. Objek Kajian (Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak)

Pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) adalah pengonsepan hukum atau perancangan hukum yang berarti cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan teori, asas dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 UU No. 12 tahun 2021 menyatakan bahwa, peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. dari definsi tersebut maka suatu peraturan perundang-undangan maka, suatu peraturan disebut peraturan perundang-undangan jika:

a) Merupakan keputusan tertulis

⁷⁰Admin Ponpes Al-Ajiziyah "Profil Ponpes Al-Ajiziyah diakses pada tanggal 15 januari 2022, pukul 06.29, <https://ponpesabuhurairah.id/>

⁷¹Admin Ponpes Al-Ajiziyah "Profil Ponpes Al-Ajiziyah diakses pada tanggal 15 januari 2022, pukul 06.29, <https://ponpesabuhurairah.id/>

- b) Memuat norma hukum
- c) Mengikat umum
- d) Dibentuk oleh pejabat negara yang berwenang
- e) Dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan produk hukum daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah (perda) atau nama lainnya.⁷²

Pembentukan perda Provinsi NTB diawali dengan fenomena perkawinan anak di NTB menjadi perhatian dan tantangan yang serius bagi pemerintah Nusa Tenggara Barat .karena dengan maraknya perkawinan anak berdampak pada turunnya akangka indeks pembangunan manusia (IPM) Nusa Tenggara Barat. Hasil Survey Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014 lalu menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada urutan ke-33 dari 34 provinsni yang ada di Indonesia. Sejak pertama kali dipublikasikan oleh BPS rangking IPM-NTB Nomor 26 dari 27 Provinsi (1996-1999) dengan nilai masing— masing 56,7 dan 54,2. Tahun 2002 menempati uritan 30 dari 30 provinsi dengan nilai 57,8 dan sejak tahun 2005 sampai 2011 selalu diposisi 32 dengan nilai 62,4 (2005), 63,04 (2006), 63,71 (2007), 64,12(2008),64,66 (2009),65,2 (2010),

⁷² Pasal 1 angka 19 dan pasal 2 permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

66,23 (2011). Pada tahun 2012 sampai dengan 2013 IPM Nusa Tenggara Barat berada pada posisi 33 dari 34 Provinsi.⁷³

Jika fenomena perkawinan anak ini terus terjadi maka akan mempersulit tercapainya tujuan dari pembentukan undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas, persebaran penduduk dan lingkungan hidup, pembangunan keluarga sejahtera, rasa aman dan tentram serta harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah perkawinan anak, salah satunya mengeluarkan surat edaran gubernur NTB nomor 150/1138/kum tentang pendewasaan usia perkawinan, Namun karena problematikan perkawinan anak ini sampai menyentuh akar persoalan yang sebenarnya dan daya berlaku surat edaran gubernur tidak memiliki kekuatan yang signifikan sebagaimana peraturan daerah yang diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Dalam pembentukan perda keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan. DPRD sebagai pemegang kunci legislasi dapat membentuk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Pembentukan perda diawali dengan

⁷³Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi NTB, “Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB Tentang Pencegahan Perkawinan Anak”, (Mataram: 2020), 3 <https://jdih.ntbprov.go.id>

⁷⁴Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi NTB, “ Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB Tentang Pencegahan Perkawinan Anak”, (Mataram: 2020), 3 <https://jdih.ntbprov.go.id>

perencanaan yang meliputi kegiatan propemperda dengan maksud menentukan efektifitas dan efisiensi pementukan perda. Namun dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:⁷⁵

- a) Ketersediaan anggaran
- b) Waktu
- c) Partisipasi masyarakat
- d) Sumber daya manusia

Keempat faktor ini harus menjadi pertimbangan bagi penyusunan propemperda. Oleh karena itu, Peraturan perundang-undangan yang baik sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.⁷⁶

Pembentukan peraturan Daerah pencegahan perkawinan anak dibentuk mengacu pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur batas usia minimal perkawinan yaitu menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki, serta perkawinan dapat dicegah oleh orang tua, keluarga, saudara, wali, dan pihak-pihak yang berkepentingan apabila terdapat calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak memenuhi syarat perkawinan berupa ketentuan umur untuk melakukan perkawinan atau perkawinan anak.

⁷⁵Asri Lasatu, "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 212 <http://journal.uin-alauddin.ac.id>

⁷⁶I Nengah Suantra, Made Nurmawati, "Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Naskah Tutorial*, (Universitas Udayana Denpasar: 2016), 13

Namun dalam penetapan usia perkawinan anak dalam Peraturan daerah pencegahan perkawinan anak Nusa Tenggara barat tidak berdasarkan batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 akan tetapi batas usia perkawinan anak dalam peraturan daerah tersebut mengacu pada Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Pandangan Ulama Pesantren Terhadap Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Pada bagian ini, peneliti menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari ulama pesantren selaku Narasumber dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah metode terstruktur atau formal. Penelitian ini menggunakan metode terstruktur atau formal karena kelebihan metode ini mempunyai validitas yang lebih tinggi dibandingkan metode informal atau tidak terstruktur.⁷⁷

Ulama adalah sosok yang memiliki kedudukan tinggi. Ulama dianggap sebagai sosok yang mulia sebagai pewaris para nabi. Seorang ulama memiliki kelilmuan yang luas, budi pekerti yang luhur, berkewajiban membina dan membentuk karakter ummat

⁷⁷ Lukman Nul Hakim, "Ulusan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *Aspirasi*, no. (2), (Desember 2013), 168 <https://jurnal.dpr.go.id>

yang berakhlakul karimah. Termasuk diantaranya membentuk karakter generasi bangsa menjadi insan yang bertanggung jawab terhadap keluarga.⁷⁸

Sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat dan menjadi tempat rujukan bagi masyarakat dalam menimba ilmu agama, tentu pandangan ulama pesantren memiliki pengaruh tersendiri bagi masyarakat. Karena kedekatannya dengan masyarakat pula, ulama pesantren tentu mengetahui bagaimana kondisi masyarakat, pergaulan remaja saat ini dan juga kondisi maraknya perkawinan anak serta dampaknya dimasyarakat khususnya Nusa Tenggara Barat. oleh karena itu, pandangan ulama serta usulan kepada pemerintah terkait regulasi yang diterbitkan dalam hal ini perda No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak supaya lebih diperhatikan oleh pemerintah.

1. Pandangan ulama pesantren terhadap perda Nomor 5 Tahun 2021

Pandangan pimpinan pesantren Nurul Hakim, TGH. Muharrar Mahfudz:

“saya melihat membaca perda itu bagus, secara pengertian pemerintah melaksanakan salah satu kewajibanya yakni kewajiban memberikan jaminan-jaminan kebutuhan anak remaja secara baik dan maksimal, kedua memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai tindak kekerasan atau perkawinan yang terpaksa sehingga dalam pandangan saya intinya adalah perda itu bagus. Memang kalo melihat pembatasan umur, itu secara sepintas bertentangan dengan acara agama secara sepintas. Yaitu kalo agama begitu anak itu sudah baligh, kalo datang seorang laki-laki yang mau mengawininya dan laki-laki itu bagus, orang tua harus merespon dan merestui dengan tidak memandang umur. Secara sepintas sepertinya perda itu bertentangan dengan pandangan itu. Tetapi kalo pandangan saya tidak bertentangan dengan

⁷⁸ Lalu Ahmad Zaenuri, Andri Kurniawan, “Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat”, *Media Kajian Komunikasi Islam*, no. 2(2021):54 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

apa yang menjadi keyakinan agama bagi kita bahwa anak betul betul dipersiapkan dulu dalam berumah tangga supaya dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Kalo anak itu seperti zaman sekarang misalnya, zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu itu enam belas tahun saja anak sudah menunjukkan kedewasaan artinya secara fisik maupun secara pemikiran karena lingkungan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial cepat muncul, begitu juga rasa kematangan dalam berumah tangga cepat muncul itu zaman dahulu. Untuk zaman sekarang tidak bisa. Pergaulan remaja sekarang bergaul pertama dengan pergaulan remaja yang dipengaruhi oleh media sosial dan cenderung anak-anak sekarang agak lambat muncul rasa tanggung jawab sosial. Mereka bertumpu pada apa yang mereka senangi tidak peduli dengan akibatnya, itu yang ada sekarang. Sehingga saya melihat tidak bertentangan pembatasan umur 18 tahun untuk anak , itu semata-mata untuk kebaikan anak”⁷⁹

Menurut narasumber peraturan daerah pencegahan perkawinan anak sudah tepat untuk melindungi anak dari kemudharatan perkawinan anak. Secara sepintas perda tersebut bertentangan dengan agama, yang dimana dalam agama Islam tidak ada pengaturan dan larangan menikahkan anak dibawah umur. Namun dengan adanya peraturan daerah ini, anak bisa mempersiapkan diri menjadi lebih dewasa dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Sehingga terbitnya peraturan daerah pencegahan perkawinan anak sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan anak khususnya zaman ini. Sehingga dapat disimpulkan pimpinan Nurul Hakim menyatakan persetujuannya terhadap Perda pencegahan perkawinan anak.

Lebih lanjut pimpinan Nurul Hakim menjelaskan terkait letak kemaslahatan pada perda ini kaitannya dengan persoalan fiqh, menyatakan:

“Kalau saya lihat dari sisi dasar munculnya perda ini adalahdarisisikemaslahatan bagi anak. kalau bertitik tolak pada kemaslahatan generasi yang akan datang, itu adalah bagian dari upaya

⁷⁹ Muharrar Mahfudz, wawancara, (Lombok, 14 November 2021)

kita dari kalangan pendidikan agama termasuk pesantren. Kemaslahatan dalam pengertian yang luas. Sekalipun ada hadist *idz/a j>a akum man tard{auna di>nahu*, tidak bertentangan dengan hadist itu. Kalau dalam persoalan *fiqh* justru ada peluang bagi perkawinan anak dalam *fiqh*, dalam artian anak bahkan terjadi perkawinan anak lelaki dibawah umur yang bahkan belum baligh, itu harus ada kesiapan wajib dari orang tua, begitu mengizinkan anaknya kawin maka orang tua yang bertanggung jawab dalam soal nafkahnya, inikan berat sehingga orang kalau bertitik tolak pada *fiqh* tidak ada yang berani mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur lebih-lebih yang belum baligh. Sekalipun secara hukum agama itu dibenarkan. Agama memang tidak mematok harus umur sekian. Oleh karena itu peluang dalam membicarakan kemaslahatan disinilah perda itu saya lihat positifnya. Saya melihat positifnya perda Nomor 5 itu.⁸⁰

Menurut narasumber, karena perda pencegahan perkawinan anak bertujuan memberikan kemaslahatan makaan dengan *fiqh*. Bagi orang tua yang ingin mengawinkan anaknya pada usia dibawah umur maka harus bertanggung jawab atas nafkah anak yang telah kawin, karena anak belum siap untuk menafkahi dirinya maupun keluraganya. Dan karena hal ini pula akan menjadi kesusahan bagi orang tua.

Pendapat diatas jika dianalisa, berkaitan dengan batas usia nafkah anak. menurut jumbuh ulama orang tua wajib menafkahi anaknya yang memasuki masa baligh, jika telah memasuki masa baligh maka orang tua tidak wajib memberikan nafkah kepada anak.⁸¹ Pandangan ini berdasarkan pandangan imam Syafi'e dan hanafi bahwa anak yang sudah mampu bekerja namun tidak bekerja, maka tidak wajib dinafkahi. sedangkan Imam Ahmad berpendapat, standar bagi orang tua tidak

⁸⁰ Muharrar Mahfudz, wawancara, (Lombok, 14 November 2021).

⁸¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, cet. Ke-III (Jakarta: Fajar Interpratama, 2006), 293.

waib lagi menafkahi anaknya adalah ketika seseorang anak sudah dewasa dan dapat hidup mandiri, jika seorang anak yang telah dewasa namun belum memiliki harta dan usaha tetap dipikul oleh orang tuanya.⁸²Jika merujuk pada pasal 98 KHI menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, dengan catatan anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum menikah. Namun, Kemudian dalam pasal 47 undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain :

“Ya, bagaimana tidak setuju, pemerintah tidak mungkin berniat tidak baik. Tetapi dasar-dasar niat baik itu kan terbuka. Kita tahu berita, kita tahu informasi. Dan perda memang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah, juga untuk memastikan keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa terjamin sehingga pelaksanaan program-program ini berhasil lebih baik. Namun, jika ada santri yang cukup bekal agamanya dan mentalnya harus dilayakkan untuk menikah karena berbasis keyakinan bahwa jodoh dan waktu jatuhnya jodoh ditangan Allah. Jadi kalau ada hal-hal lain yang menyebabkan mereka menikah pada saat dibawah umur *why not?* Kan diperda ini juga ada yang menjelaskan menikah juga dapat diberikan dispensasi. Jadi dispensasi itu penting. Di al-Qur’an saja yang tidak ada istisna’ *laisa kamislihi syai’un*, cuman satu, selain itu ada *istisna’* apalagi dalam masalah ini yang termasuk juga dalam aturan-aturan yang lain pasti ada pengecualian-pengucalian dengan alasan yang dapat diterima, namun ini sebagai akses. Karena pada dasarnya bukan patokan usia yang menjadi fokus tapi kesiapan. Bisa saja anak yang berumur 12 (duabelas tahun) sudah siap menjadi ibu rumah tangga, menjadi ayah karena pendidikan dan pelatihan yang cukup bagus lebih

⁸² Syamsul Bahri, *Nafkah Anak Kepada orang tua dalam pandangan Hukum Islam*, 168-169.

baik daripada yang berumur 20 tahun tetapi tidak dilakuan persiapan. Dari sana kita mengambil pengertian ini sebatas ikhtiar kita.”⁸³

Menurut Narasumber bahwa pemerintah berniat baik dalam menerbitkan perda pencegahan perkawinan anak. Narasumber berpandangan bahwa anak yang sudah siap kawin walaupun harus meminta dipsenasi harus ada kesiapan berumah tangga dianggap baik jika melangsungkan perkawinan. Begitupun orang yang usianya dewasa tetapi belum memiliki kesiapan berumah tangga harus diperiapkan lebih dahulu. Peneliti menyimpulkan bahwa pimpinan ponpes Nurul Haramain tersebut menegaskan bahwa kesiapan fisik dan mental pada diri seseorang sangat diperlukan untuk membina rumah tangga yang bahagia. Sehingga dalam hal ini pimpinan Nurul Haramain setuju dengan adanya perda pencegahan perkawinan anak dengan syarat pemerintah berniat baik untuk kemaslahatan masyarakat luas.

Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah :

“Menurut saya perda perkawinan anak jika memang tujuannya dengan memberikan hukuman atau menghalangi kepada sesuatu yang diharamkan dalam agama, diharamkan dalam syari’at, tentu saya tidak setuju dengan perda seperti ini, akan tetapi jika perda ini tujuannya menghilangkan kemudharatan dari perkawinan anak maka, pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dari kemudharatan jenis apapun itu. Oleh karena itu saya berpendapat semestinya perda ini tidak kaku semestinya bisa dipakai untuk menghilangkan kemudharatan pada perkawinan anak akan tetapi jika perkawinan tersebut untuk sebagian orang berjalan baik karena mereka bisa bertanggung jawab mengapa yang seperti ini dipermasalahkan, tentu kita semua mengharapkan hidup didunia ini mendapatkan kemaslahatan yang banyak dan terhindar dari kemudharatan.”⁸⁴

⁸³ Hasanain Juani, wawancara, (Lombok, 1 Desember 2021).

⁸⁴ Fakaharuddin Abdurrahman, wawancara, (Mataram, 28 November 2021).

Menurut narasumber, keberadaan peraturan daerah ini baik jika memberikan kemaslahatan kepada anak dan mencegah dari kemudharatan yang ditimbulkan dari perkawinan anak selama tidak ada tujuan pembuat kebijakan untuk menghalangi perkara yang diharamkan dalam agama. Jika perkawinan anak memang tidak merugikan atau menimbulkan kerusakan bagi sebagian orang maka tidak perlu ada pencegahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pimpinan Abu Hurairah setuju dengan perda pencegahan perkawinan anak dengan syarat pemerintah memang berniat menghilangkan kemudharatan yang ditimbulkan.

Pandangan ulama Pondok Pesantren Al-ajizyah:

“Berkaitan dengan peraturan daerah ini adalah tujuan pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kemudharatan yang dihadirkan jika melakukan perkawinan pada usia anak. walaupun memang dalam Islam tidak adanya pembatasan usia perkawinan jika dilihat bertentangan dengan dalil. Namun dengan banyaknya realita yang terjadi dimasyarakat yang dimana anak yang menikah dibawah umur itu seringkali tidak bisa bertahan lama sehingga tidak tercapai kemaslahatan didalamnya. Ini yang kemudian menimbulkan keresahan pemerintah, sehingga dengan adanya perda ini diharapkan dapat mengatasi persoalan itu. Jadi saya setuju dengan dikeluarkannya perda ini.”

Dari pernyataan ulama pesantren al-Ajiziyah, dapat disimpulkan bahwa narasumber setuju dengan adanya peraturan daerah pencegahan perkawinan anak karena fakta yang terjadi dimasyarakat bahwa perkawinan anak tidak dapat bertahan lama. Sehingga perda ini diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut.

Setelah terkumpul keempat pandangan ulama pesantren tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat ulama pesantren dalam penelitian ini mengatakan

persetujuannya terhadap terbitnya peraturan daerah No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Menurut keempat ulama pesantren tersebut, dengan adanya perda ini memberikan dampak yang membawa kepada kemaslahatan masa depan anak, yang dimana anak harus dipersiapkan terlebih dahulu fisik dan mentalnya sebelum melakukan perkawinan, karena dikhawatirkan nantinya jika anak kawin pada usia yang masih dibawah umur akan membawa kemudharatan seperti yang sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat

Untuk lebih jelasnya persetujuan empat ulama pesantren tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3.
pandangan ulama pesantren

No	Nama/Instansi	Pandangan	Keterangan
1	TGH. Muharrar Mahfudz (Ponpes Nurul Hakim)	memandang bagus peraturan daerah sebagai bentuk kemaslahatan anak saat ini. melindungi anak dari kemudharatan yang akan terjadi setelah kawin	Setuju karena perda pencegahan perkawinan anak tidak bertentangan dengan agama Islam
2	TGH. Fakhruddin Abdurrahman (Ponpes Abu Hurairah)	Memandang jika perda perkawinan anak tujuannya untuk menghindari anak dari kemudharatan maka setuju dengan adanya perda tersebut.	Setuju dengan syarat bukan untuk menghalang-halangi yang diharamkan dalam agama.
3	TGH. Hasanain Juaini (Ponpes Nurul Haramain)	Pemerintah pasti berniat baik dengan adanya perda pencegahan perkawinan anak. perda juga diperlukan	Setuju dengan syarat pemerintah punya niat baik dalam menerbitkan perda

		untuk memperkuat pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah, juga untuk memastikan keselarasan antara pemerintah pusat	No 5 tersebut.
4	TGH. M. Ridwan (Ponpes Al-Ajziyah)	Dari keseluruhan perda sudah bagus dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk mencegah perkawinan anak saat ini. namun yang menjadi fokus perda bukan pesantren melainkan sekolah diluar pesantren	Setuju dengan alasan perda pencegahan perkawinan anak dapat mencegah kemudharatan dari praktik perkawinan anak yang terjadi dimasyarakat

2. Pandangan ulama pesantren terhadap strategi pencegahan perkawinan anak dalam pasal 6 perda Nomor 5 Tahun 2021 dan terkait adanya strategi intervensi pemerintah dengan pesantren pada pasal 8 ayat (2).

Dalam setiap peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah tentu harus mempertimbangkan berbagai strategi yang jitu agar dapat dijalankan dengan baik dan hasilnya seperti tujuan yang diinginkan dari terbitnya suatu peraturan. Dalam pasal 6 ayat (3) perda Nomor 5 Tahun 2021, pemerintah NTB telah merancang berbagai strategi pencegahan perkawinan anak di masyarakat diantaranya:

- f) Optimalisasi kapasitas sumber daya anak
- g) Penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak
- h) Peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan
- i) Penguatan regulasi dan kelembagaan; dan

j) Penguatan koordinasi pemangku kepentingan.⁸⁵

Dalam strategi penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, pemerintah memfokuskan pada perubahan nilai dan cara pandang terhadap perkawinan anak yang dilakukan melalui adanya strategi intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah dan juga pesantren.⁸⁶

Melibatkan pesantren dalam upaya pencegahan perkawinan anak berarti juga melibatkan ulama pesantren didalamnya. Keterlibatan ulama pesantren dalam mencegah perkawinan anak tentu sangat membantu pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat maupun melakukan penyuluhan tentang pencegahan perkawinan anak. karena keterlibatan ulama pesantren dalam menyampaikan pesan-pesan Islami dalam penyuluhan sangat berpengaruh dalam merubah *mindset* masyarakat terhadap perkawinan anak.⁸⁷

Lebih lanjut, mengenai strategi yang dirumuskan oleh pemerintah daerah dalam perda Nomor 5 ini, serta adanya strategi intervensi pemerintah terhadap pesantren merupakan hal menarik karena pesantren merupakan lingkungan yang menanamkan nilai-nilai dan norma agama pada anak serta banyaknya regulasi pesantren yang diterapkan dapat membatasi pergaulan anak, sehingga merupakan

⁸⁵ Pasal 6 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

⁸⁶ Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

⁸⁷Lalu Ahmad Zaenuri, Andri Kurniawan, “Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat”, *Media Kajian Komunikasi Islam*, no. 4(2021): 55 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

lingkungan yang memadai dalam pencegahan perkawinan anak. Berikut para ulama pesantren memberikan kritik dan saran sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut:

Pandangan pimpinan pesantren Nurul Hakim:

“Strategi yang dibentuk pun sesuai dengan agama, artinya sosialisai tentang perda. Tetapi Agama sendiri sudah memberikan edukasi kepada ibu dan bapak dirumah bagaimana pendidikan berumah tangga berlangsung untuk si anak. sehingga kewajiban orang tua kalo didalam hadist itu, disamping anak harus diberikan nama yang baik yang itu adalah kewajiban orang tua, yang kedua memberikan pengajaran agama kepada anak disamping terkait persoalan ibadah, aqidah, juga rasa tanggung jawab dalam kehidupan itu bagian daripada ajaran agama, bagaimana anak-anak bisa memiliki pertumbuhan secara psiskis disertai dengan perkembangan kejiwaan, semestinya rumah tangga berperan untuk itu sehingga sosialisasi termasuk edukasi kepada anak-anak remaja mesti harus dilakukan.⁸⁸

Menurut narasumber, bahwa strategi yang dibentuk pemerintah sudah sesuai dengan tujuan menghilangkan kemudharatan, karena Implikasi perkawinan anak yang terjadi dimasyarakat tidak hanya bisa berdampak buruk bagi suami isteri, tetapi juga berdampak bagi anak-anaknya, keluarga, dan negara. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting dalam memberikan edukasi pada anak terutama dalam memberikan bekal agama.

Pandangan pimpinan Pesantren Nurul Hakim terhadap adanya intervensi pemerintah kepada pesantren sebagai berikut:

“pesantren bukan sebagai obyek, para santri bukan sebagai obyek penyuluhan terkait dengan perda itu, masalahnya apa, masalahnya

⁸⁸ Muharrar Mahfudz, wawancara, (Lombok, 14 November 2021).

pesantren sudah memperlihatkan bagaimana peran pesantren dalam menekan angka perkawinan anak, itu pesantren sangat efektif. Anak-anak yang ada dipondok pesantren cenderung mendapatkan edukasi yang efektif terkait rasa tanggung jawab dan perkembangan remaja karena mereka berada dalam lingkungan yang seusia, tarolah anak-anak yang usia tsanawiyah mereka bekerjasama, kemudian yang aliyahnya bersama aliyahnya. Ini memberi pengaruh tersendiri bagi pertumbuhan anak sehingga tidak terjadi lonjaka-lonjakan perkawinan anak, tidak juga terjadi keterlambatan perkembangan, nah sehingga edukasi pengajian dipondok pesantren itu sangat efektif. Permasalahannya adalah anak-anak yang tidak berada dalam lingkungan pesantren, lingkungan pendidikan boarding school, yang menjadi persoalan disitu sangat tidak efektif. Persoalannya mereka berada disekolah terbatas. Sementara berada dilingkungan luar sekolah itu sebgaiian besar waktunya, sementara perkembangan diluar masyarakat disekolah itu sudah terkontaminasi dengan berbagai perkembangan budaya yang masuk lewat media Televisi, youtube dan lain sebagainya sehingga dalam pandangan saya, edukasi dalam pengertian bagaimana pelajaran-pelajaran agama ditingkatkan disemua sekolah yang tidak berbasis pesantren. Kalo yang berbasis pesantren otomatis mereka mengaji, terbina ibadahnya, terbina akhlaknya, tetapi yang diluar pesantren ini yang kemudian justru harus lebih diefektifkan baik pendekatan berbagai pembelajaran, ataupun pendektan aktifitas kesiswaan.⁸⁹

Menurut narasumber pesantren tidak perlu dijadikan obyek dalam pencegahan perkawinan anak, artinya pemerintah tidak perlu melakukan intervensi kebijakan terhadap pesantren, karena pesantren merupakan lingkungan yang memadai dalam mencegah perkawinan anak. Edukasi dan bekal agama serta banyaknya aktifitas keagamaan yang menyibukan anak dipesantren sehingga anak tidak memikirkan untuk kawin. Menurut pimpinan Nurul Hakim anak yang berada disekolah umum yang harus diberikan perhatian khusus oleh pemerintah, karena anak yang bersekolah diluar pesantren lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bergaul bebas diluar rumah, juga mudah

⁸⁹ Muharrar Mahfudz, wawancara, (Lombok, 14 November 2021)

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Sehingga menurut narasumber pelajaran agama perlu ditingkatkan disekolah-sekolah umum.

Pandangan Ulama Pesantren Al-ajiziyah

“saya telah membaca keseluruhan perda ini dari awal sampai akhir, dan menurut saya strategi yang disusun oleh pemerintah sudah bagus dan pertimbangan juga yang terpenting adalah kemaslahatan anak. kaitannya dengan pemerintah melakukan intervensi kepada pesantren itu, pesantren sudah lebih dulu melakukan peranan itu. Contohnya di pesantren memisahkan antara kelas putra dan putri, dan juga diusahakan pengajar putri diajar oleh ustadzah bukan ustadz. Pelajaran agama yang diberikan sudah cukup kepada para santri. Jadi pesantren tidak perlu ada intervensi dari pemerintah terkait hal ini. justru yang harus diperhatikan adalah sekolah-sekolah umum diluar pesantren.”⁹⁰

Menurut narasumber dari keseluruhan strategi yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan. Namun, ulama al-Ajiziyah tidak sepakat dengan adanya intervensi pemerintah terhadap pesantren ,karena pesantren sudah lebih dahulu melakukan pencegahan terhadap perkawinan dengan berbagai program yang ada dipesantren.

Pandangan pimpinan Pesantren Nurul Haramain

“Jadi sebetulnya strategi yang disusun pemerintah sudah bagus dan Pondok pesantren itu sudah melaksanakan lebih dari apa yang dilakukan pemerintah, jadi ini pembebanan baru kepada pesantren, sehingga pemerintahpun jangan asal menambahkan volume kerja pesantren, walaupun mau pemerintah itu menambahkan tugas-tugas bagi pondok pesantren dalam program khusus seperti ini maka pemerintah harus memperurutkan berbagai aspek dan juga masalah berikutnya, pemerintah jangan sampai membelokkan misi utama dari pesantren yaitu mendidik masyarakat Indonesia masyarakat yang berakhalkul karimah, berperan

⁹⁰ H. M. Ridwan, wawancara, (Lombok, 2 Desember 2021).

serta dalam pembangunan iklim kemerdekaan kita itu sudah cukup besar. Ini ada program yang sifatnya mendesak tapi tambahan, sebetulnya pondok pesantren sudah menjalankan fungsinya itu, sekarang tinggal bagaimana pola kerjasamanya antara pemerintah dan pondok pesantren dalam melaksanakan program yang sifatnya khusus seperti ini, jadi tidak bisa pemerintah hanya berpangku tangan tambahkan kerja setelah itu lepas kepada pondok pesantren, tetapi harus duduk bersama seperti apa, bagaimana caranya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana evaluasinya, itu kemudian metode yang tepat seperti apa, strategi yang tepat seperti apa, kemudian konten-kontennya itu harus dirancang duduk bersama, karena kalo tidak nanti sama dengan merencanakan kegagalan dan banyak program pemerintah ditumpahkan kepondok pesantren dengan alasan pondok pesantren punya hubungan yang kuat dengan masyarakat tetapi pondok pesantren tidak dibekali dengan energy, kemudian tidak pernah duduk bersama dengan pemahaman sistimnya, atau keseragaman ketepatan metode yang digunakan atau kecocokan materi-materi yang diberikan”⁹¹

Menurut narasumber, strategi yang disusun pemerintah sudah baik. Namun, pemerintah tidak harus melakukan intervensi terhadap pesantren karena sama dengan menambah tugas pesantren. Karena tanpa adanya intervensi dari pemerintah, pesantren sudah lebih dulu menjadi lembaga yang mencegah terjadinya perkawinan anak karena misi utama pesantren adalah membentuk generasi yang berakhlakul karimah. Sehingga pemerintah seharusnya membentuk pola kerjasama dengan pesantren dalam mensukseskan pencegahan perkawinan anak bukan dengan adanya intervensi kebijakan terhadap pesantren.

Pandangan pimpinan Pesantren Abu Hurairah:

“Menurut saya,dalam strategi pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang baik yang seharusnya dilakukan pemerintah yaitu mengsosialisasi siswa siswi anak-anak mereka bisa berakhlak mulia dari pergaulan mereka sehari-hari, mengikuti contoh Rasullah saw dalam menyikapi orang lain, penuh tanggung jawab sehingga kita akan melihat

⁹¹ Hasanain Juani, wawancara, (Lombok, 1 Desember 2021).

generasi yang tidak kita ragukan, yang kalo kita izinkan mereka untuk menikah kita tidak meragukan lagi kemampuannya untuk membina rumah tangga, kemampuan mereka untuk bersikap yang baik kepada pasangannya, begitu juga pemerintah mengedukasi kepada anak-anak untuk menuntut ilmu yang sebaik-baiknya, karena ini adalah kesempatan emas bagi mereka, jangan sampai mereka mengedapnkan syahwat mereka dan menghilangkan kesempatan yang besar untuk menuntut ilmu”⁹²

“Menurut pandangan saya intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan pondok pesantren yaitu dengan memberikan penilaian terhadap hasil pendidikan yang dilakukan oleh pondok pesantren dengan cara melihat santri dan santri wati pondok pesantren tersebut, apakah pondok pesantren sudah sukses mengajarkan norma-norma agama, akhlak mulia kepada anak didik mereka atau belum. Jika belum pemerintah punya tanggung jawab untuk mendorong dan memberikan dukungan sebesar-besarnya dan perbaiki sehingga mereka bisa betul-betul menghasilkan anak-anak didik yang soleh dan solehah yang bisa kita lihat mereka bertanggung jawab.”

Menurut narasumber, dalam strateginya pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anak dengan mengajarkan akhalakul karimah sebagaimana yang dicontoh Rasulullah saw, sehingga bisa memiliki sikap yang baik dan mampu bertanggung jawab, dan ketika melakukan perkawinan anak sudah siap bertanggung jawab terhadap pasangannya. Selain itu, pemerintah dapat mengedukasi anak-anak agar lebih giat menuntut ilmu dimasa muda dan jangan sampai anak mengedapnkan syahwat dalam bergaul dan mengabaikan menuntut ilmu.

Dari pandangan keempat ulama pesantren tersebut peneliti menyimpulkan, terhadap strategi yang disusun oleh pemerintah sudah bagus. Strategi tersebut sesuai dengan tujuan kemaslahatan anak pada zaman ini diantaranya memberikan edukasi kepada anak. karena dengan adanya perkawinan anak bisa berdampak

⁹² Fakaharuddin Abdurrahman, wawancara, (Mataram, 28 November 2021).

terhadap aspek intelektual, aspek sosial, dan aspek emosi. Semua itu disebabkan suami isteri yang belum bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan kurangnya keharmonisan dalam keluarga.⁹³

Namun, sebagian besar ulama pesantren tidak sepakat dengan adanya kata intervensi antara pemerintah terhadap pesantren, dari keempat ulama pesantren tersebut tiga diantaranya tidak setuju dengan adanya kata intervensi kebijakan pemerintah terhadap penguatan dan pemahaman anak dalam pencegahan perkawinan anak kepada pondok pesantren, karena hal ini dianggap menjadikan pesantren sebagai obyek dalam pencegahan terhadap perkawinan anak, Padahal pesantren telah melakukan peranan itu jauh lebih baik dan lebih dulu daripada pemerintah. Para ulama pesantren memberikan saran kepada pemerintah agar lebih memperhatikan anak-anak yang berada diluar pesantren karena fakta yang terjadi pergaulan remaja saat ini sangat bebas sehingga hal tersebut yang perlu dijaga agar tidak semakin meluas dan menjadi kebiasaan. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam tabel.

Tabel 1.4. pandangan ulama pesantren terhadap strategi

No	Nama/ Instansi	Pokok Pandangan	Keterangan
1.	TGH. Muharrar Mahfudz/ Nurul Hakim	Strategi yang dibentuk pemerintah dalam perda sesuai dengan ajaran agama. Yakni memberikan penyuluhan yang baik pada anak.	Setuju dengan strategi yang diatur dalam perda. namun tidak dengan adanya kata strategi intervensi ke pesantren

⁹³ Refqi Afina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, "Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut", *Jurnal pendidikan Kewarganegaraan*, no. (2), Nopember 2016, <https://media.neliti.com>.

		Namun Tidak setuju dengan adanya strategi intervensi kebijakan pemerintah terhadap pesantren karena pesantren bukan obyek pencegahan perkawinan anak	
2.	TGH. Hasanain Juani/ Nurul Haramain	Strategi yang dibuat oleh pemerintah sudah bagus. Namun tidak setuju dengan adanya strategi intervensi pemerintah kepada pesantren karena sama dengan menambah volume kerja pesantren	Setuju dengan strategi yang diatur dalam perda namun tidak dengan adanya kata strategi intervensi ke pesantren
3.	TGH. Fakharuddin Abdurrahman/ Abu Hurairah	Strategi dalam Peraturan daerah sudah bagus namun strategi tersebut tidak seharusnya kaku. Pemerintah seharusnya kepada pesantren memberikan masukan dan dukungan kepada pesantren lewat berbagai program keagamaan dan diskusi	Setuju dengan strategi yang diatur dalam perda dan setuju dengan adanya intervensi pemerintah ke pesantren
4.	TGH. M. Ridwan/ al-Ajiziyah	Strategi yang dibentuk pemerintah sudah bagus namun, tidak setuju dengan adanya intervensi pemerintah kepada pesantren, karena pesantren sudah memadai dalam mencegah perkawinan anak	Setuju dengan strategi yang diatur dalam perda namun tidak dengan adanya kata strategi intervensi ke pesantren

3. Pandangan ulama pesantren terhadap penetapan batasan usia perkawinan anak dibawah 18(delapan belas) tahun.

Pandangan pimpinan Nurul Hakim:

“ini bertitik tolak pada kemaslahatan anak. jadi jangan dibawa kezaman dahulu, kalau zaman dahulu lebih-lebih fisik orang Arab. Banyak yang melihat Aisyah itu menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun tetapi berumah tangganya setelah berusia 9 tahun. Tetapi yang harus diingat kematangan Aisyah pada saat itu adalah kematangan secara fisik dan mental saat itu, tidak mungkin Allah akan memberikan untuk hal-hal yang diluar yang menjadi orientasi kemaslahatan. Jadi dari sisi tujuan kemaslahatan itulah perda itu menjadi sangat positif. semua peraturan-peraturan ada saja sisi negatifnya, tarolah usia yang dipatok dalam perda itu 18 (delapan belas) tahun, padahal ada yang usianya 17(tujuh belas)tahun sudah matang tetapi ini salah satu sisi kemaslahatannya, tidak mungkin dipatok kebawah.”⁹⁴

Menurut narasumber kedewasaan anak zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kedewasaan anak pada zaman dahulu. Karena anak pada zaman dahulu meskipun usianya masih tergolong muda, namun fisik dan mentalnya lebih dewasa dari usianya. Oleh karena itu, penetapan usia anak dibawah delapan belas tahun oleh pemerintah berdasarkan kemaslahatan.

Pandangan pimpinan Nurul Haramain

“Anak-anak muda dibawah delapan belas tahun itu kesibukannya yang perlu ditambah, bukan tekan-tekan asal tidak boleh, manusia itu makin dilarang makin mau melanggar, jadi intinya itu bukan fokusnya itu umur berapa yang boleh menikah tapi siap atau tidak siap. Kalo ada terjadi mereka sudah sangat siap, dipersiapkan juga oleh orang tuanya lalu menikah dibawah (delapan belas) tahun tidak merugikan bagi pemerintah, karena mereka juga diharapkan melahirkan generasi yang baik. Sekarang umurnya duapuluh lima tahun tapi tidak mengerti sama sekali tidak siap jadi tidak siap jadi ayah itu bahaya bagi negara, bahaya bagi keluarganya. Dari sini tentu para pengambil keputusan, para pemangku program ini harus betul-betul arif dan bijaksana karena alasan menghindari perzinahan itu sungguh sangat mulia jadi jangan sampai itu

⁹⁴ Muharrar Mahfudz, wawancara, (Lombok, 14 November 2021)

dihalangi, kalo itu dihalangi siapa yang akan menanggung dosanya. Jadi lakukan usaha semaksimal mungkin agar mereka tidak terpikir menikah sebelum siap”⁹⁵

Menurut Narasumber, anak yang kawin atau dikawinkan oleh orang tuanya dengan alasan menghindari maksiat walaupun masih dibawah umur tetapi sudah punya kesiapan mental untuk kawin maka sebaiknya tidak dicegah. Jadi yang harus difokuskan oleh pemerintah bukan pada usiaperkawinan namun lebih fokus kepada pembentukan kematangan dan kedewasaan pribadi anak.

Pandangan pimpinan Abu Hurairah:

“pendapat saya tentang perkawinan Anak dibawah 18 (delapan belas tahun) tentu saja sesuai dengan pendapat para ulama dari empat madzhab semuanya mensahkan dan menghalalkan perkawinan anak dibawah delapan belas tahun sebagaimana firman Allah swt dalam surah at-Thalaq ayat yang ke 4. Allah swt mengatur masa Iddah bagi wanita yang belum haidh menunjukkan bahwasannya pernikahan untuk perempuan yang belum haidh sekalipun dibolehkan dalam syari’at Islam disahkan. Jika ada santri dibawah 18 tahun yang ingin menikah dan dinikahkan oleh orang tuanya dengan alasan menghindari kemaksiatan maka saya berpendapat bahwa santri itu sudah layak untuk menikah walaupun dibawah umur dan harus dimintai dispensasi dengan syarat bahwa santri itu sudah memiliki bekal yang baik, menikah dengan orang yang baik, punya kemampuan dan punya agama yang baik, sehingga hal-hal ditakutkan munculnya kemudharatan dikemudian hari bisa dihindari. Namun jika, ditakutkan ada kemudharatan, karena ditakutkan sang pasangan barangkali tidak punya kemampuan bahkan tidak punya agama, maka semsetinya pernikahan seperti ini dihindari dan tidak diberikan izin. Wallahu ta’ala a’lam”⁹⁶

Menurut narasumber, perkawinan anak dibawah delapan belas tahun merupakan perbuatan yang sah dalam islam. jika seorang anak yang sudah matang kepribadiannya, memiliki bekal agama yang cukup sudah misalnya seorang santri

⁹⁵ Hasanain Juani, wawancara, (Lombok, 1 Desember 2021).

⁹⁶ Fakaharuddin Abdurrahman, wawancara, (Mataram, 28 November 2021).

sudah layak untuk kawin. Namun, jika anak yang menikah tidak punya bekal agama yang cukup maka seharusnya perkawinan anak dihindari. Jadi yang ditekankan pimpinan Abu Hurairah dalam hal ini adalah kesiapan bekal agama pada anak.

Pandangan pimpinan al-Ajiziyah:

“Dalam Islam tidak mengatur secara rinci tentang batasan usia perkawinan. Menurut Imam Syafi’I yang menjadi patokan anak untuk boleh dinikahkan oleh orang tuanya jika anak itu sudah mencapai usia aqil baligh. Sebagaimana Aisyah yang juga dinikahi oleh Rasulullah pada usia enam tahun namun berumah tangga bersama Nabi pada saat umur Sembilan tahun. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam pernikahan anak dibawah 18(delapan belas) tahun itu sah. Namun, pemerintah dalam membuat kebijakan pasti mempertimbangkan dan memperhatikan tujuan kemaslahatan bagi anak. yakni memang anak yang menikah itu harus siap secara fisik maupun psikis. Apalagi dengan keadaan anak pada saat sekarang ini, banyaknya pergaulan bebas, sehingga dapat mendorong kepada kemudharatan.”⁹⁷

Menurut narasumber, meskipun Islam tidak mengatur secara rinci batasan usia perkawinan anak namun karena pertimbangan kemaslahatan anak saat ini yang belum siap fisik maupun mentalnya, maka pemerintah harus menghilangkan kemudharatan yang ditimbulkan perkawinan anak.

Berdasarkan pandangan ulama pesantren dalam penelitian ini, dapat disimpulkan, ulama pesantren tersebut sama-sama berpendapat bahwa Islam tidak melarang pernikahan dibawah umur atau dibawah 18 (delapan belas) tahun, jika pernikahan tersebut tidak membawa dampak kepada kemudharatan bagi anak dan

⁹⁷ H. M. Ridwan, wawancara, (Lombok, 2 Desember 2021)

bahkan lebih baik menghindari kemaksiatan maka menikah dibawah umur itu jauh lebih baik jika anak sudah benar-benar siap secara fisik dan mental serta dibekali oleh ilmu agama contohnya seorang santri, terlebih lagi dengan tujuan menghindari maksiat.

Dapat disimpulkan, perkawinan diusia anak menurut keempat ulama pesantren dalam penelitian ini memang dipandang baik untuk mendatangkan kebaikan namun, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada kemaslahatan. Untuk itu, dengan pembatasan umur dalam perda Nomor 5 Tahun 2021 adalah semata-mata untuk menyiapkan kematangan fisik dan mental anak dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Untuk lebih jelasnya di uraikan dalam table berikut.

Tabel 1.5.

**pandangan ulama pesantren terhadap patokan usia dibawah 18
(delapan belas) tahun**

No	Nama/ Instansi	Pandangan	Keterangan
1.	TGH. Muharrar Mahfudz/ Nurul Hakim	Patokan usia dibawah 18 tahun bertitik tolak pada kemalshatan anak, meskipun usia 17 tahun sudah dewasa, tetapi tidak mungkin pemerintah mematok kebawah.	Setuju
2.	TGH. Hasanain Juani/ Nurul Haramain	Jika ada anak yang usianya dibawah delapan belas tahun sudah siap menikah maka hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang harus dipersiapkan	Tidak setuju dengan alasan kedewasaan tidak bergantung pada usia anak.

		kematangan anak bukan berpatokan pada umur	
3.	TGH. Fakaharuddin Abdurrahman/ Abu Hurairah	Anak yang berusia dibawah delapan belas tahun yang menikah dengan alasan menghindari maksiat itu bagus dan lebih jika tidak mendatangkan mudharat. Namun jika mendatangkan mudharat lebih baik dihindarkan	Setuju dengan alasan menghindari kemudharatan
4.	TGH. M. Ridwan/ al-Ajiziyah	Perkawinan anak dibawah 18 tahun adalah sah. Namun, pertimbangan pemerintah menetapkan usia dibawah 18 tahun dengan tujuan kemaslahatan	Setuju

4. Usulan ulama pesantren kepada pemerintah daerah dan orang tua

Selain memberikan kritikan terhadap peraturan daerah No 5 Tahun 2021 ini, keempat ulama pesantren dalam penelitian ini juga memberikan saran atau usulan kepada pemerintah daerah yang bisa dijadikan referensi dalam upaya pencegahan perkawinan anak. selain pemerintah, dalam pasal 13 huruf (b) orang tua bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.

Karena orang tua berperan dalam memberikan izin perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa anak yang kawin dibawah umur harus mendapat izin orang tua. Maka dari itu, orang tua harus

bersikap tegas menghindarkan anak dari pernikahan dibawah umur.⁹⁸Oleh karena itu, dalam penelitian ini ulama pesantren juga memberikan tanggapan terkait bagaimana seharusnya orang tua berperan dalam pembentukan karakter yang baik pada diri anak. Saran dan usulan yang diberikan pimpinan Pesantren Nurul Hakim kepada pemerintah daerah dan orang tua sebagai berikut:

“Dipesantren itu, ada para asatidz, para alim ulama, para tuan guru, Pemerintah bisa bekerjasama dalam penyuluhan kepada masyarakat. Bukan intervensi kepesantren itu salah arah. Tapi obyek sekarang ini adalah diluar pesantren, tarulah anak-anak SMA, anak-anak SMP, tidak sedikit didesa-desa anak-anak yang tamat SMP sudah kawin. Saya diundang diperkawinan anak dibawah, saya tidak mau hadir, sebab saya lihat banyak terjadi perceraian pada anak-anak itu, sehingga saya kuat memegang lebih melihat kemaslahatan yang tercermin pada perda, jadi kemaslahatan bagi anak-anak, sehingga saat ini saya ulangi bukan intervensi kepesantren, tetapi mengajak kerjasama terutama tuan guru dipesantren untuk untuk menekan angka perkawinan anak. Pesantren tidak usah dijadikan sasaran. Karena pesantren sudah sangat menekan angka perkawinan anak. ada beberapa desa yang sangat fatal perlihatkan tingginya angka perkawinan anak sehingga anak itu berasal dari desa itu, selalu saya pesankan anak bapak harus sampai selesai di pondok sehingga itu yang mengilhami nurul hakim untuk mewajibkan mondok 6 tahun sehingga kita dinurul hakim konsekuen itu mondok selama 6 tahun. Setelah 6 tahun tamat tumbuhlah rasa kedewasaan dalam berpikir dan lain sebagainya”.⁹⁹

Menurut narasumber, dalam mengupayakan pencegahan perkawinan anak, pemerintah dapat mengajak kerjasama para asatidz, ulama-ulama dipondok-pondok pesantren untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengingat ulama

⁹⁸Henry Arianto, “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”, *Lex Journalica*, no. 16(April 2019): 41 <https://ejurnal.esaunggul.ac.id>

⁹⁹ Muharrar Mahfudz, wawancara, (Lombok, 14 November 2021).

pesantren merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan intervensi terhadap pesantren.

Lebih lanjut pimpinan Nurul Hakim memberikan tanggapannya terkait bagaimana seharusnya orang tua berperan dalam pencegahan perkawinan Anak, sebagai berikut:

“Strategi untuk peran orang tua dalam perda ini juga pas. Artinya ummat islam dan orang beragama. Peran orang tua dalam ummat beragama terhadap tataran nilai-nilai moral itu semua kita memiliki pandangan yang sama, tinggal kesadaran orang tua untuk memberikan bimbingan yang bersifat nasehat-nasehat yang jarang terjadi di rumah tangga sekarang atau kemudian bimbingan-bimbingan yang terkait dengan pergaulan, karena kalo kembali pada ajaran agama anak yang solihah atau solih supaya bergaulan dengan anak-anak yang soleh agar terhindarnya anak-anak dari pergaulan yang ngawur, nah peran orang tua juga disitu adalah melindungi anak dari pengaruh-pengaruh. Saya sependapat dengan perda ini, tentang tanggung jawab orang tua dalam pembentukan karakter anak. sebagaimana dalam hadist “*kullu maulu>din yu>ladu ‘alal fitrah fa abwa>hu yuladu bidi>nihī*” bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih, kedua orang tuanya yang membentuk karakternya bahkan keyakinannya, apakah akan berkeyakinan islam dan berkarakter islami, ataukah akan berkeyakinan, yahudi, nasrani, atau majuzi, sangat dipengaruhi dalam pdangan agama, sehingga sebaik-baik lembaga pendidikan itu tetap wajib melakukan kerjasama dengan orang tua , ini pelajaran dari ulama-ulama terdahulu, tidak bisa orang tua menyerahkan saja anaknya kepada lembaga pendidikan tanpa berpikir, melihat, mengontrol dan menilai, jadi orang tau sangat berperan dalam membetik karakter.”¹⁰⁰

Menurut narasumber, Orang tua sebagai tempat anak belajar, yang dimana orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing anak menjadi anak yang soleh dam solehah, menjauhkan anak dari pergaulan bebas. Orang tua harus membentuk karakter yang baik pada anak, karena baik buruknya karakter anak sangat bergantung bagaimana peran orang tua dalam mendidik pribadi seorang anak.

¹⁰⁰ Muharrar Mahfudz, wawancara, (Lombok, 14 November 2021)

Saran dan usulan yang diberikan ulama Pesantren al-ajiziyah kepada pemerintah daerah dan orang tua sebagai berikut:

“usulan saya kepada pemertintah daerah sebagai tambahan dan diharpkan dapat direalisasikan, yaitu dengan membuat kurikulum disekolah-sekolah umum dengan memisah ruang belajar kelas putra dan putri dan menambah pembelajaran agama dan memberikan anak itu tugas-tugas yang bisa menyibukkan anak dari bermain yang nantinya ditakutkan bergaul bebas karena zaman sekarang tidak bisa dipungkiri anak-anak banyak yang pacaran dan sebagainya. Untuk peran orang tua itu pada saat kami meliburkan para santri itu kamu memberikan wejangan kepada orang tuanya agar anak ketika dirumah dikontrol dan tetap diberi nasehat yang baik. Tidak memberikan kebebasan pada anak bergaul diluar rumah”¹⁰¹

Saran dan usulan yang diberikan pimpinan Pesantren Nurul Haramain kepada pemerintah daerah dan orang tua sebagai berikut:

“pendapat saya, pemerintah fokusnya itu calon suami isteri itulah yang harus diperjuangkan dengan baik. Kalo mereka sudah siap menjadi ibu dan bapak berapapun usianya sebetulnya tidak masalah bahkan saya berpendapat pasangan yang sudah menikah bolehkan saja kuliah, bolehkan saja kuliah apalagi S2 apalgi S3, yang penting mereka siap. Sekali lagi tadi ada sekolah keluarga untuk menyiapkan pemuda pemudi tetapi juga pemerintah harus punya lembaga sertifikasi calon pengantin. Ini sudah dilakukan dimalaysia. Diajarkan bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu, diberikan pelatihan skill dalam mencari nafkah. Nah itu sebenarnya yang harus diperbanyak oleh pemerintah, jangan angka delapan belas itu hanya perkiraan saja. Tidak ada cara lain untuk mengetahui tingkat kesiapan mereka kecuali ada pembinaan ada pelatihan, lalu ada ujian sehingga tidak ada orang yang belum menikah sebelum mereka siap. Termasuk dispensasi, sebelum dispenasasi diberikan kasih sayarat kamu harus kursus sebulan begitupun yang menikah dibawah tangan.”

Lebih lanjut pimpinan Nurul Haramain memberikan tanggapannya terkait peran orang tua dalam pencegahan perkawinan anak dan memberikan tambahan usulan kepada pemerintah dalam menghadapi persolan tersebut, sebagai berikut:

¹⁰¹ H. M. Ridwan, wawancara, (Lombok, 2 Desember 2021)

“orang tua di Indonesia kadang tidak bisa diandalkan, oleh sebab itu orang tua mengandalkan madrasah, mengandalkan sekolah, mengandalkan pondok pesantren. Bahkan sekarang pemahaman mereka yang anak harus dibina akhlaknya, dibina ibadahnya, kita lihat sekarang itu nyata sekali madrasah-madrasah yang dulu tidak diminati karena tidak bisa mencetak pegawai negeri, sekarang justru di desa-desa madrasah-madrasah yang laku, madrasah-madrasah negeri karena tidak bisa diharapkan memenuhi harapan masyarakat, mereka mulai meninggalkannya. Ini menunjukkan masyarakat menyadari untuk membekali anak-anaknya dengan agama yang baik, akhlak yang baik, ibadah yang baik, karena mereka sadar mereka tidak mampu maka mereka menyerahkan. Tetapi saya punya ide untuk ada lagi lembaga-lembaga dengan memanfaatkan potensi yang ada dimasyarakat seperti masjid, berugak, balai desa, agar ada pendidikan kekeluargaan, sekolah keluarga, dimana pemerintah juga melalui program ini dalam perda ini agar ada program sekolah keluarga. Ini harus diancang dengan baik. Mungkin saja nanti program ini sudah selsesai tapi sekolah keluarga, madrasah keluarga tetap dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman yang sekarang”¹⁰²

Menurut narasumber, pemerintah harus mefokuskan kepada kesiapan calon suami dan isteri. Pemerintah seharusnya menyiapkan sekolah keluarga dengan memberikan pembinaan, pelatihan tentang skill mencari nafkah, bagaimana menjadi orang tua yang baik dan ujian kesiapan kepada calon suami dan isteri. Selain itu, pemerintah menyiapkan lembaga sertifikasi bagi calon pengantin yang telah lolos pembinaan kesiapan hidup berumah tangga. Selain itu, menurut narasumber orang tua juga harus berperan dalam mengembangkan karakter anak, bukan sekedar menitipkan anak ke pondok pesantren. Dalam membentuk karakter anak, tentu orang tua harus punya bekal. Narasumber mengsulkan agar memanfaatkan potensi dimasyarakat seperti mendirikan pendidikan kekeluargaan di masjid, berugak, balai desa. Jadi, Pemerintah juga diharpkan melakukan strategi tersebut dimasyarakat.

Saran dan usulan yang diberikan pimpinan Pesantren Abu Hurairah kepada pemerintah daerah dan orang tua sebagai berikut:

¹⁰²Hasanain Juani, wawancara, (Lombok, 1 Desember 2021).

“Menurut saya pemerintah memberikan komunikasi dan edukasi untuk pesantren yaitu dengan cara berkumpul, dibuatkan pertemuan disitu mereka bisa berdiskusi bisa saling menceritakan pengalaman-pengalaman mereka dalam mengatasi permasalahan, pemerintah juga bisa memberikan masukan-masukan langkah apa yang harus dilakukan pondok pesantren dan juga memberikan dukungan pada pondok pesantren tersebut dengan komunikasi yang rutin. In Syaa Allah komunikasi dan edukasi yang diharapkan bisa terwujud dengan baik.”

Lebih Lanjut Pimpinan Abu Hurairah menuturkan

“Menurut saya pendidikan karakter dari orang tua yang paling utama, orang tua harus memberikan contoh yang baik pada anak, bagaimana harus bersikap dalam kehidupan dirumah, bagaimana orang tua harus bisa mengajarkan anak-anak agar mereka mengerti bagaimana semestinya mereka berakhlak yang mulia. Semestinya orang tua juga memberikan pendidikan agama paling tidak setiap hari memberikan nasehat kepada isteri dan anak-anaknya dengan cara mengumpulkan mereka, memberikan wejangan-wejangan. Tentu saja hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang tua yang punya pengetahuan, pengetahuan ilmu agama, karena tidak mungkin orang bisa mengajarkan nilai-nilai keagamaan kalau mereka tidak memiliki nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, orang tua punya kewajiban juag untuk menuntut ilmu agama, untuk menjaga sikap-sikap mereka kepada anak-anak mereka, memberikan batasan-batasan agar anak-anak tersebut bisa berakhlak yang mulia. Memberikan wejangan-wejangan dari firman Allah dan sabda Rasulullah, bisa sama-sama belajar dengan mendengar ceramah di youtube dan sebagainya. Wallahu ta’ala a’lam.”¹⁰³

Dari keempat ulama pesantren tersebut memberikan usulannya masing-masing kepada pemerintah, masyarakat dan juga orang tua terkait pencegahan perkawinan dan juga bagaimana seharusnya peran orang tua dalam mendidik anak agar menjadi generasi yang baik kedepannya. Para ulama pesantren memberikan usulan bagaimana seharusnya pemerintah melakukan pencegahan dengan tidak

¹⁰³ Fakaharuddin Abdurrahman, wawancara, (Mataram, 28 November 2021).

hanya membebankan kepada lembaga atau masyarakat tetapi pemerintah juga harus melakukan tindakan secara nyata seperti halnya diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 1.6.

usulan ulama pesantren

No	Pimpinan Nurul Hakim	Pimpinan Nurul Haramain	Pimpinan Abu Hurairah	Pimpinan al-Ajiziyah
1.	menambahkan kesibukan siswa dengan hal-hal yang bermanfaat khususnya siswa disekolah umum	Mendirikan lembaga-lembaga dengan memanfaatkan potensi yang ada dimasyarakat seperti masjid, berugak, balai desa, agar ada pendidikan kekeluargaan	membuatkan perkumpulan bagi remaja untuk membahas berbagai permasalahan,	membuat kurikulum pemisahan kelas antara putra dan putri disekolah-sekolah umum,
2.	Pemerintah mengajak para ulama pesantren untuk bekerjasama, dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak.	Pemerintah duduk bersama dengan pesantren, berdiskusi membicarakan langkah apa yang seharusnya diambil pemerintah.	Pemerintah Memberikan masukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pesantren.	Menambahkan jam pelajaran agama disekolah umum,
3.	Pemerintah mengajak Orang tua menyekolahkan anak ke pondok pesantren	Memberikan pelatihan skill kepada anak bagaimana mempersiapkan diri menjadi orang tua	Mendirikan ruang diskusi bagi para santri dan remaja lain untuk berbagi pengalaman dan permasalahan	Memefokuskan perhatian kepada sekolah-sekolah umum terhadap pencegahan pergaulan bebas pada anak

Selain memberikan usulan kepada pemerintah, ulama pesantren juga memberikan pesan kepada orang tua dalam membentuk karakter anak yang baik sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 1.7

Saran Ulama pesantren untuk orang tua

No.	Nama/instansi	Saran untuk orang tua
1.	Pimpinan Nurul Hakim	Orang tua berkewajiban membimbing anak menjadi soleh dan solehah
2.	Pimpinan Nurul Haramain	Orang tua harus membekali anak dengan ilmu agama, akhlak dan ibadah yang baik, dan orang tua harus belajar sehingga memiliki pengetahuan untuk diajarkan kepada anak
3.	Pimpinan Al-ajziyah	Orang tua memberikan nasehat dan pengawasan kepada anak, tidak memberikan kebebasan pada anak bergaul diluar rumah.
4.	Pimpinan Abu Hurairah	Orang tua memberikan contoh, wejangan yang baik pada anak, menyarankan anak menonton tayangan yang baik seperti ceramah di media massa dan lainnya.

C. Perspektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Sebagaimana yang diketahui dalam Islam, bahwa Rasulullah menganjurkan orang yang mampu kawin untuk segera melakukan perkawinan untuk menghindari

perbuatan zina. menurut pandangan ulama *fiqh* mengenai sifat perkawinan dari segi diminta atau tidak sebagai berikut:

- a) *Fardhu*. Menurut jumhur ulama *fiqh*, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang dikhawatirkan jatuh kedalam perbuatan zina jika tidak melakukan perkawinan, sedangkan ia mampu untuk memenuhi nafkah isterinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak isteri yang lainnya. ia juga mengkhawatirkan tidak menjaga dirinya untuk terjerumus kedalam perbuatan zina dengan cara berpuasa dan lainnya. oleh karena itu, ia diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dari perkara yang haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka hukumnya wajib pula. menurut jumhur ulama hukum menikah antara *fardhu* dan wajib tidak ada perbedaan.
- b) *Mustahab*. Dianjurkan dalam kondisi stabil. Menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'I, pernikahan dianjurkan jika seseorang dalam kondisi stabil, yaitu jika ia tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus kedalam perbuatan zina jika tidak kawin. Ia juga tidak khawatir jika kawin akan berbuat aniaya kepada isterinya. keadaan stabil ini merupakan fenomena umum dikalangan manusia.
- c) *Makruh*. Perkawinan hukumnya makruh apabila seseorang yang khawatir jatuh pada dosa dan marabahaya. Kekhawatiran ini belum sampai pada tingkat keyakinan jika ia kawin. Ia khawatir tidak mampu memenuhi nafkah

isterinya dan takut berbuat aniaya kepada keluarga, atau kehilangan keinginan pada perempuan.

- d) Haram. Perkawinan diharamkan apabila seseorang yakin akan berbuat aniaya dan memudharatkan isterinya jika ia kawin, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau yakin tidak bisa berbuat adil kepada isteri-isterinya. karena segala sesuatu yang membawa kepada keharaman maka hukumnya haram.¹⁰⁴

Dewasa ini banyak persoalan yang terjadi dimasyarakat yang tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat saja tetapi juga pemerintah sebagai pemimpin yang punya kewajiban dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang dipimpin. Dalam hal ini, persoalan perkawinan anak yang terjadi di NTB banyak menimbulkan kemudharatan bagi pelaku perkawinan anak. maraknya praktik perkawinan anak ini menyebabkan anak-anak yang seharusnya masih membutuhkan didikan dari orang tua, pengajaran ilmu agama maupun ilmu umum, membutuhkan kesiapan mental dan fisik kemudian harus dipaksa menjadi dewasa oleh perkawinan.¹⁰⁵

Disisi lain maraknya pergaulan bebas pada anak khususnya diluar pesantren dapat menjadi penyebab anak terjerumus dalam perbuatan zina. Sehingga sebagian orang tua mengawinkan anak dengan alasan menjaga pergaulana anak. Menurut

¹⁰⁴ Wabah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 2014), Jilid 9, 41

¹⁰⁵ Refqi Afina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, "Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut", *Jurnal pendidikan Kewarganegaraan*, no. (2), (Nopember 2016), 145 <https://media.neliti.com>

hemat peneliti, berkaitan dengan pergaulan anak saat ini, khususnya diluar pesantren, ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pergaulan bebas pada anak diantaranya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menurut Gunarsa yaitu:

- e) Kurangnya kontrol diri, anak yang tidak mampu mengontrol dirinya dengan baik dapat memicu anak memutuskan sesuatu yang dapat merugikan dirinya sendiri
- f) Kurangnya Kesadaran diri, merupakan implikasi dari ketidaktahuan anak dalam melakukan pergaulan sehingga berdampak pada pergaulan bebas
- g) Kurangnya nilai-nilai keagamaan, anak yang tidak dibekali dengan ilmu agama dan nilainya sejak dini, menyebabkan anak tidak menghiraukan norma-norma yang ada dimasyarakat. Berebeda dengan anak yang ditanamkan nilai-nilai agama sejak dini hingga remaja akan lebih mudah menghindari pergaulan bebas.
- h) Gaya hidup modern, kebiasaan anak melihat dan menirukan tren gaya barat dapat menyebabkan terjadinya pergaulan bebas pada anak.¹⁰⁶

Berdasarkan faktor diatas berkaiatan dengan fakta yang terjadi dimasyarakat, dimana pergaulan bebas pada anak zaman ini sulit dihindari jika tidak di didik, dibimbing dengan baik dan mendapatkan pengawasan yang baik khususnya dari orang tua. Sehingga seringkali jalan yang diambil orang tua adalah dengan

¹⁰⁶ Hafri Khadir Anwar, Martunis, Fajriani, "Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas", *Bimbingan dan Konseling*, 4(2), (18 juni 2019), 16, <http://www.jim.unsyiah.ac.id>

mengawinkan anaknya meski masih dibawah umur. Dampak positif perkawinan anak adalah terhindarnya anak dari pergaulan bebas yang merambat kepada perbuatan zina yang dapat menyebabkan anak hamil diluar perkawinan. Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika anak diluar perkawinan lahir tidak mendapatkan status hukum dan tidak dinasabkan kepada ayah kandung.¹⁰⁷ Oleh karena itu pembatasan usia perkawinan oleh pemerintah merupakan bagian dari menghindari dampak buruk perkawinan anak.

1. Analisis *Maslahah mursalah* Terhadap batas usia Perkawinan Anak dibawah 18 (delapan belas tahun)

Batas usia perkawinan menurut hukum positif sebagai berikut:

- a) Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI),

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga , perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”¹⁰⁸Pada pasal 15 ayat (2); “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa “untuk melangsungkan

¹⁰⁷Henry Arianto, “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”, *Lex Journalica*, no. 1(April 2019): 40<https://ejurnal.esaunggul.ac.id>

¹⁰⁸ Pasal 15 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Indonesia

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.¹⁰⁹

- b) Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”¹¹⁰
- c) Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹¹¹

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat (6) Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.” Pasal 1 Ayat (7) “perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia anak”.¹¹²

Jika ditinjau dari ilmu psikologi, dalam menentukan batasan usia remaja digunakan secara luas untuk menunjukkan suatu tahap perkembangan antara masa anak-anak dan dewasa. Penetapan masa usia remaja ini sulit ditentukan, tetapi secara umum para ahli menetapkan usia antara 12-21 tahun. Rentan waktu usia

¹⁰⁹ Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹² Pasal 1 ayat (6) dan (7) Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

remaja ini biasanya dikategorikan menjadi tiga, yakni 12-15 tahun adalah masa remaja awal, 15-18 tahun adalah masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun adalah masa remaja akhir.¹¹³ Ada beberapa perubahan yang terjadi pada usia remaja sebaga berikut:

- 1) *Primary sex* (kematangan seksual primer). Yang dimaksud adalah menunjuk pada organ tubuh yang berhubungan dengan reproduksi. Bagi pria ditandai dengan kematangan pada pertumbuhan organ vital yang mencapai kematangan secara penuh di usia 20-21 tahun. Sementara itu, pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi. Terjadinya menstruasi pertama kali menandakan mekanisme reproduksi perempuan telah berfungsi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengandung dan melahirkan anak. secara kognitif remaja pada usia ini telah mampu menalar dan mempertimbangkan sesuatu sebelum memutuskan.
- 2) *Secondary sex* (kematangan seksual skunder). Yang dimaksud adalah tanda jasmaniah yang berhubungan secara tidak langsung dengan reproduksi dan merupakan perkembangan fisik yang tampak secara nyata.¹¹⁴

Untuk seseorang melangsungkan perkawinan, batasan umur adalah merupakan pertimbangan yang penting. Karena perkawinan yang sempurna adalah kedua pasangan suami maupun isteri harus matang secara biologis dan psikologisnya serta memiliki kematangan jiwa dan raga agar tujuan perkawinan

¹¹³ Desmita, *Psikolog Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 190

¹¹⁴ Desmita, *Psikologi Perkembangan*, 192

dapat terwujud dengan baik dan sehat serta mendapatkan keturunan yang sehat pula.¹¹⁵

Dalam Islam, *syari'at* tidak mengatur adanya pembatasan usia perkawinan. menurut Imam Syafi'I seseorang jika telah memasuki usia *balig* maka ia telah diperbolehkan untuk menikah. Dalam islam juga tidak disebutkan adanya dalil keharaman menikahkan anak dibawah umur, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a;⁴

“Aku dinikahi Nabi saw. Saat aku beusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku Ummu Ruman, mendatangkiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilkku, maka aku mendatangnya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba tiba didepan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapnya kewajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata didalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata “selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan mereka mulai merapihkanku. Tidak ada yang mengagetkanku kecuali kedatangan Rasullah saw pada waktu Duha. Kemudian ibukumenyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.” (HR. Bukhari, No. 3894, Muslim, No. 1422).¹¹⁶

Dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa, Islam mengakui kedewasaan sebagai hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi kedewasaan orang terdahulu tidak dapat disamakan dengan kedewasaan orang pada zaman ini. Dalam *fiqh* usia kedewasaan ditetapkan apabila seseorang telah mencapai *aqil balig*, yaitu

¹¹⁵ Aprianti dkk, “Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan, *Promosi Kesehatan Indonesia*, no. (1), 2018, 62.

¹¹⁶ HR. Bukhari, No. 3894, Muslim, No. 1422

ihtilam bagi pria dan haid bagi wanita. Sehingga dalam Islam kedewasaan sering diidentikkan dengan *balig*.¹¹⁷

Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masa depan anak, pemerintah NTB menerbitkan perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. batas usia yang ditentukan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak yaitu, anak adalah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. jika seseorang melakukan perkawinan dibawah 18 (delapan belas) tahun maka orang tersebut masuk dalam kategori telah melakukan perkawinan anak.

Karena kedewasaan sangat berperan penting untuk mempererat sebuah hubungan, melanggengkan hubungan dalam perkawinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan ketentuan usia perkawinan ideal yang didukung selain oleh bukti-bukti ilmiah, juga oleh argumentasi logis pada gilirannya dapat berfungsi sebagai indikator kedewasaan.¹¹⁸ Jika yang menikah dibawah umur itu adalah anak yang belum siap secara biologis, fisik dan psikis maka lebih baik dihindarkan karena akan membawa dampak kemdharatan. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqh*

¹¹⁷ Amir Syarifudin, *Us{ul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Prenada Media, 2008, Cet. III), 394.

¹¹⁸Pitrotussaadah, Mimin Mintasari, "Batas Usia Minimal Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam", *Muttaqien*, 1(1), Juli 2020, 79 <https://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id>

“menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”¹¹⁹

Dari kaidah ini bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan mengawinkan anak dibawah umur dan mendatangkan kemaslahatan dengan mencegah perkawinan anak dibawah umur, maka yang harus diutamakan adalah mencegah terjadinya perkawinan anak. Oleh karena itu, penetapan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun oleh pemerintah sesuai dengan *Maslahah mursalah*

2. Analisis *Maslahah mursalah* terhadap Strategi Pemerintah dalam Perda

Strategi yang dirumuskan pemerintah harus sesuai dengan tujuan kemaslahatan anak pada zaman ini diantaranya memberikan edukasi kepada anak. karena dengan adanya perkawinan anak bisa berdampak terhadap aspek intelektual, aspek sosial, dan aspek emosi. Semua itu disebabkan suami isteri yang belum bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan kurangnya keharmonisan dalam keluarga.¹²⁰

Pemerintah daerah merumuskan strategi sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan (3), peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan perkawinan anak dilakukan melalui
 - a. Pencegahan perkawinan Anak melalui pengadilan; dan
 - b. Upaya pencegahan perkawinan anak di Masyarakat
- 2) Pencegahan perkawinan anak melalui pengadilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹¹⁹ Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqh*, 15

¹²⁰ Refqi Afina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, “Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut”, *pendidikan Kewarganegaraan*, no. (2), Nopember 2016, <https://media.neliti.com>

- 3) Upaya pencegahan perkawinan anak dimasyarakat dilakukan dengan cara:
- a. Optimalisasi kapasitas sumber daya anak
 - b. Penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak
 - c. Peningkatan aksesibilitas perluasan layanan
 - d. Penguatan regulasi kelembagaan
 - e. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan¹²¹

Strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam perda adalah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak dan supaya menurunkan angka perkawinan anak di NTB. Oleh karena itu strategi yang dirumuskan pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak sejalan dengan kaidah *fiqh* “*Kebijakan yang dijalankan pemimpin harus sejalan dengan kemaslahatan (ummat)*”¹²²

Dari kaidah ini memiliki makna yang lebih terfokus pada suatu permasalahan besar terkait kepemimpinan seorang pemimpin terhadap masyarakatnya. Pemimpin harus menjalankan kebijakan sesuai dengan kemaslahatan yang diharapkan masyarakatnya.¹²³ Berdasarkan kaidah ini, pemerintah NTB telah menetapkan kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak sesuai dengan kebutuhan dan harapan serta tidak menyulitkan atau meudharatkan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan analisis peneliti, terhadap strategi yang dirumuskan oleh pemerintah daerah berdasarkan syarat operasional *Maslahah mursalah* menurut Wabah Zuhaili sebagai berikut:

¹²¹ Pasal 6 Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

¹²² Ibrahim, *kaidah-kaidah fiqh*, 25

¹²³ Ahmad Rifai, “Implikasi Kaidah Fiqh Tasarruful Imam ‘Ala ar-Ro’iyyati manūtum bil Maṣlahah” Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia”, *Hukum dan Pranata Sosial*,

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>

- 1) Apabila suatu perbuatan tersebut berupa *Maslahah* yang nyata (*haqiqatan*) bukan sekedar dugaan (*wahmiyah*) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudharat. Sebagaimana strategi tersebut, pencegahan perkawinan anak melalui pengadilan dan masyarakat merupakan upaya pencegahan perkawinan anak secara optimal. Di masyarakat pemerintah melakukan optimalisasi dengan meningkatkan kesadaran anak, memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, mewujudkan lingkungan yang mendukung baik lingkungan sekolah maupun masyarakat serta penguatan peran orang tua, dan penanaman nilai dan norma dalam diri anak. Strategi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan daerah demi mewujudkan kemaslahatan anak dan menolak kemudharatan.
- 2) Tidak pula ketika beramal dengan *Maslahah* tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nas* atau *ijma'*. Berdasarkan tujuan pembentukan, strategi pencegahan, pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam pencegahan perkawinan anak berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 ini Secara keseluruhan tidak bertentangan dengan *naş* atau *ijma'*.
- 3) Ketentuan yang terakhir menurut Wabah Zuhaili bahwa cakupan *Maslahah mursalah* bersifat umum yakni dapat mewujudkan manfaat bagi orang banyak. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan daerah Nomor 5 ini, cakupannya adalah meliputi wilayah yang cukup luas yaitu provinsi NTB, yang dimana dalam wilayah dengan luas satu provinsi tentu terdapat banyak anak yang masih dibawah umur, sehingga peraturan daerah ini berlaku untuk umum.

Berdasarkan analisis diatas, ketentuan dan strategi yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan daerah pencegahan perkawinan anak sejalan dengan Syarat

operasional *Maslahah mursalah* menurut wabah Zuhaily.

3. Analisis Masalah Terhadap Tujuan diterbitkannya Perda Nomor 5 Tahun 2021

Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan Tidak hanya perintah syari'at tetapi segala sesuatu yang dilarang oleh syari'at juga membawa dampak kemaslahatan bagi ummat manusia, seperti halnya diharamkan untuk meminum khamar dengan tujuan agar tidak merusak tubuh dan akal manusia yang menyebabkan manusia mudah berbuat jahat pada sesama yang akhirnya mengakibatkan kerusakan yang besar yang melenceng dari tujuan diturunkannya syari'at itu sendiri. Sebagaimana firman Allah:

*“Dan tidaklah kami mengutusmu (Muhmammad) melainkan sebagai rahmat seluruh alam”*¹²⁵ (QS. Al-Anbiya' [21]: 107)

Tujuan orang tua segera mengawinkan anak agar terhindar dari pergaulan bebas dan terhindar dari perbuatan zina memang dipandang baik dan sah hukumnya dalam Islam, namun fakta yang terjadi dimasyarakat khususnya di NTB bahwa dampak yang ditimbulkan perkawinan anak dibawah umur banyak merugikan dan lebih banyak mendatangkan kerusakan, yang dimana anak seringkali belum dapat mengontrol emosi sehingga sering terjadi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian berakhir pada tingginya angka perceraian pada usia yang masih muda. Setelah terjadi perceraian permasalahan tidak lantas hilang begitu saja, karena dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak tetapi lebih kepada anak yang dilahirkan tidak dapat merasakan kasih saya orang tua yang utuh. Sehingga anak yang tumbuh dari keluarga yang tidak utuh cenderung mencari

kenyamanan diluar lingkungan keluarga dan bergaul sembarangan.⁵ Selain itu dampak buruk perceraian dapat memutuskan tali silaturahmi antara dua belah pihak. Sedangkan dalam Islam Allah melarang berbuat kerusakan dan memerintahkan kepada manusia untuk menjaga silaturahmi dan mengutuk orang yang memutuskannya. Sebagaimana firman Allah yang artinya:

هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

“Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya.” (QS. Muhammad: 22-23).¹²⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa larangan membuat kerusakan di muka bumi ini bersifat umum dan larangan memutuskan hubungan kekeluargaan bersifat khusus bahkan Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan di muka bumi dan menghubungkan tali persaudaraan.¹²⁹ Oleh karena itu, segala sesuatu yang menjurus kepada kerusakan dan larangan dalam agama sebisa mungkin harus dihilangkan. Sebagaimana kaidah *fiqh*,

“kemudharatan sebisa mungkin dihilangkan”

Kaidah ini berdasarkan firman Allah yang artinya,

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Alla menyukai orang-orang yang berbuat baik”*¹³⁰ (QS. Al-Baqarah[2]: 195).

Kerusakan yang disebabkan maraknya perkawinan anak dimasyarakat

¹³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 30

menjadikan provinsi NTB mengalami penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Persoalan ini kemudian menjadi perhatian pemerintah sehingga pemerintah merumuskan regulasi dengan tujuan mengatasi dampak buruk dari maraknya perkawinan anak di masyarakat dengan merumuskan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Mengacu pada undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adapun Tujuan pemerintah dalam peraturan daerah pada pasal 3 Perda No. 5 Tahun 2021, sebagai berikut,

- a) Mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b) Memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan.
- c) Membangun nilai, norma dan cara pandang yang mencegah perkawinan anak.
- d) Menjamin anak mendapat layanan dasar komperhensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- e) Meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak.
- f) Meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan anak.
- g) Menurunkan angka perkawinan anak.
- h) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia¹³²

Berdasarkan tujuan perda Nomor 5 Tahun 2021 ini, jika ditelaah maka hal ini sejalan dengan kaidah *fiqh*,

*“Menarik Kebaikan dan Menolak kerusakan”*¹³³

Dari kaidah ini, Kebijakan yang diatur oleh pemerintah daerah NTB sebagaimana dengan tujuan yang telah disebutkan dalam perda tersebut semata mata untuk mendatangkan kebaikan bagi anak dan menolak rusaknya masa depangenerasi penerus

bangsa.

Tujuan pembentukan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang pencegahan perkawinan anak jika dianalisis berdasarkan kriteria *Maslahah mursalah Ad-daruriyat* Wabah Zuhaily, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) *Hifz ad-din* yang artinya memelihara agama. Memelihara agama merupakan tujuan utama dalam syariat oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melindungi agama dan ibadah masyarakat. Dalam hal ini, ketika anak yang masih berusia dibawah umur melangsungkan perkawinan dikhawatirkan selalu muncul kekerasan dalam rumah tangga, terjadinya konflik yang menyebabkan suami dan isteri tidak bisa menjaga lisan dan perbuatan satu sama lain sehingga dengan mudah terjadinya perceraian. Dampak perceraian merambat pada putusnya tali silaturahmi yang dimana hal tersebut merupakan perkara yang dilarang dalam agama. Oleh karena itu, berdasar kan asas dan tujuan pemerintah daerah sebagaimana dalam pasal 17 huruf (b) perda NTB Nomor 5 tahun 2021 yaitu orang tua dan keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan anak dengan cara memberikan pendidikan keagamaan. Berdasrakan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perda ini sesuai dengan *Maslahah Hifz ad-din*.
- b) *Hifz an-nafs* yang artinya memelihara jiwa atau memelihara ruh kehidupan. Memelihara jiwa artinya menghindari hal-hal buruk dan memastikan agar

manusia tetap hidup. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban melindungi jiwa anak yang dimana ditakutkan anak yang menikah dibawah umur tidak siap secara biologis, fisik dan finansial untuk melahirkan dan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga menyebabkan tingginya angka kematian pada ibu yang melahirkan anak pada usia muda dan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mengakibatkan terancamnya jiwa manusia. Sebagaimana asas pembentukan perda dalam pasal 2 dan 3 peraturan daerah NTB Nomor 5 tahun 2021, bahwa pencegahan perkawinan anak dilaksanakan berdasar asas perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. Serta tujuannya dalam pasal 3 huruf (g) adalah meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan anak.

- c) *H{ifz al-'aql* yang artinya memelihara akal. Pemerliiharaan terhadap akal dalam hal ini, pemerintah melindungi anak dari hilangnya akal yang disebabkan karena ketidak siapan mental anak untuk kawin kemudian mengakibatkan banyak persoalan dalam rumah tangga yang sampai membuat hilangnya akal atau stress. Sebagaimana tujuan peraturan daerah dalam pasal 3 huruf (a) bahwa tujuan pengaturan pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

d) *H{ifz an-nasl* yang artinya memelihara keturunan. Dalam hal ini, memelihara keturunan dengan menyiapkan ibu yang melahirkan dari segi biologis, fisik dan psikis, serta financial. Anak yang belum siap dari ketiga hal tersebut dikhawatirkan akan melahirkan keturunan yang tidak sehat. Untuk itu, upaya pemerintah daerah sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) bahwa pencegahan perkawinan anak melalui optimalisasi kapasitas sumber daya anak dilakukan melalui strategi peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komperhensif. Selain itu, dalam pasal 15 ayat (3) huruf (e) bahwa perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan melaksanakan peran dan tanggung jawab malakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.

e) *H{ifz al-ma>l* yang artinya memelihara harta. Dalam hal ini, anak yang menikah dibawah umur yang belum siap secara financial akan merepotkan kedua orang tuanya dari segi financial karena belum siap untuk mencari nafkah. Sehingga jika orang tua tidak mampu menfakahi anak dan anak juga tidak mampu menafkahi dirinya sendiri maka akan terjadi banyak kemiskinan. Inilah kemudian yang ditakutkan sehingga persoalan ini harus dihindari. Sebagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pasal 8 ayat 3 huruf (b) bahwa, pemerintah melakukan strategi dan intervensi terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kewirausahaan keluarga, program keluarga harapan dan/atau program lainnya yang memastikan anak dari keluarga miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial.

Oleh karena itu, tujuan pembentukan perda pencegahan perkawinan anak oleh pemerintah Provinsi NTB memenuhi kriteria 5 hal pokok dalam *Maslahah*

mursalah.

Berdasarkan analisis peneliti, dari segi ketentuan umum, strategi pencegahan, dan tujuan pembentukan, bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak sesuai dengan kriteria dan prinsip *Maslahah Mursalah.*

Daftar Pustaka

Rujukan dari Buku

Alfia Wahyuni, dkk. “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Syafi’I”, *Imtiyaz*, no. 1(2020).

Ayyub,Hassan. *Fiqh al-usrah al-Muslimah*, terj. M. Abdul Ghoffar, Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Desmita, *Psikolog Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Hsbuky,Badarudin. *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*. Jakarta: Gema Insan Press, 1995.

Hadikusuma,Hilman. *Hukum Perkawinan Inonesian Menurut Perundangan, Hukum adat dan Hukum Agama*. Kanisus: Yogyakarta,2003.

Ibrahim, Duski. *Kaidah-kaidah Fiqh*, Palembang: Noerfikri, 2019.

Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Ilmu Hukum*, no. 8(2014).

Nasir,Moh. *Metode Penelitian*,Jakarta, Ghali Indonesia, 2005.

Sonata,Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta: 2010.

Syarifudin,Amir.*Ushul Fqih, Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2011.

Tika, Moh Pubandu. *Metode Penelitian Geografi*, Jakarta: Bumi Akasara
2005. Zuhaili, Wabah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, 2011.

Rujukan dari undang-undang

Undang—undang UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas
undang—undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Rujukan dari skripsi

Adriyusa, Ilham “Pernikahan Dini”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam, 2020), Banda Aceh. [https://repository.ar-
raniry.ac.id/eprint/13266/1/ilham%2C%201050501014/FAH%20SKI%202022
0859955](https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/13266/1/ilham%2C%201050501014/FAH%20SKI%2020220859955)

A'yunia “Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam
Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <https://repository.uinska-bjm.ac.id>

Cirawati, Enik “Pandangan MUI NTB Terhadap Aturan Pendewasaan Usia Pernikahan
di Nusa Tenggara Barat”. (Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018),
<https://journal.uinmataram.ac.id>

Muhammad, Rizqi. “Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-ibu
Buruh Tani Umur 3-35 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukadana
Kabupaten Indramayu”, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018.

Novita, Ani “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini”. (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Mataram, 2020), <https://repository.ummat.ac.id>

Puspitasari, Fitri, 2006 “Perkawinan Usia Muda: Faktor—faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga”. Universitas Negeri Semarang.

Suryani, Eli, “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang”, (Tesis, IAIN Curup, 2017). <http://e-theses.iaincurup.ac.id/17/>

Rujukan dari jurnal

Andina, Elga, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat Pandemi Covid-19”, *Info Singkat*, XIII(4) Februari 2021. <https://berkas.dpr.go.id>

Alfina, Refqi, Akhyar, Zainul, dan Matnuh, Harpani, “Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut”, *pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), Nopember 2016. <https://media.neliti.com>

BPPD DPR NTB “Perancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Pencegahan Perkawinan Anak”, *Naskah Akademik*, Mataram: 15 Mei 2020. <https://jdh.ntbprov.go.id>

Enik Cirawati, “Pandangan MUI NTB Terhadap Aturan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat”. *Lawwam*, no.11 (Desember 2018) <https://journal.uinmataram.ac.id>

- Elprida Riyanny, Nunung Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, no. 3(Juli 2020).
- Hesti Triyana Dewi,Darnoto, “Pergaulan Bebas Remaja di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam”, *Tarbawi*, 17(1), Januari-Juni 2020, <https://ejournal.uinsu.ac.id>
- Hafri Khadir Anwar, Martunis, Fajriani, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas”, *Bimbingan dan Konseling*, 4(2), (18 juni 2019), 16, <http://www.jim.unsyiah.ac.id>
- Henry Arianto, “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”, *Lex Jurnalica*, no. 16(April 2019): 41 <https://ejurnal.esaunggul.ac.id>
- Kristianto, Paulus Eko, “ Peran Ulama Perempuan dalam Menanggapi Perkawinan Anak di Indonesia”, *Studi Gender*, no.13(2018): 165-178, <http://dx.doi.org/10.1580/sa.v13i2.2796>
- Krtikawati, Reni, Djamilah, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Studi Pemuda*, no(1), (Mei 2014) <https://jurnal.ugm.ac.id>
- Lalu Ahmad Zaenuri, Andri Kurniawan, “Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat”, *Media Kajian Komunikasi Islam*, no. 4(2021): 55 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>
- Lasatu, Asri ,“Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, no. 14(2).<https://ejournal.balitabangham.go.id>

Liber Sonata, Depri, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Ilmu Hukum*, no. 8(2014), 27
<https://jurnal.fh.unila.ac.id>

Nul Hakim, Lukman “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit”,
Aspirasi, no. (2), (Desember 2013), 168 <https://jurnal.dpr.go.id>

Pitrotussaadah, Mintasari, Mimin , “Batas Usia Minimal Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”, *Muttaqien*, no.1(Juli 2020)<https://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id>

Riyanny,Elprida, Nurwati, Nunung , “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja”, *Pekerjaan Sosial*, no.3(Juli2020)<http://jurnal.unpad.ac.id>

Rifai, Ahmad “Implikasi Kaidah Fiqh *طَلَاخُ الْمَرْءِ عَلَى الْمَرْءِ* Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia”, *Hukum dan Pranata Sosial*, 298.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>

Yuni Kartika,Norma, “Perkawinan Anak di Kabupaten Grobongan”, *Geografi Indonesia*, no.26(2 September 2012)<https://jurnal.ugm.ac.id/mgi/article/view13423/9267>

Rujukan dari website

Ellyvon pranita. “peringkat ke-2 ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anaka di Inonesia,” *Kompas*, 18 Juli 2021,
<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia>

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat Pandemi Covid-19”, *Info Singkat*, v.XIII(4) Februari 2010,

<https://berkas.dpr.go.id>

Profil Pondok Pesantren Nurul Hakim , diakses 15 januari 2020,

www.nurulhakim.or.id

Profil Pondok Pesantren Al-ajziyah diakses 15 2022, <https://pesantrenaljiziyah.com>

Profil Pondok Pesantren Nurul Haramain, diakses pada tanggal 15 januari 2022,

<https://nurulharamainnw.com>

Profil Pondok Pesantren Abu Hurairah, diakses pada tanggal 15 januari 2022,

<https://ponpesabuhurairah.id/>

Suryani, Eli, “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang”,

(Tesis, IAIN Curup, 2017). <http://e-theses.iaiancurup.ac.id/17/>

Lampiran

Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN
2021

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang harus dijamin pemenuhan hak dan perlindungannya oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak;
- b. bahwa perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan peningkatan jumlah dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan

kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam rangka melindungi hak-hak anak dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam pencegahan terjadinya perkawinan anak di daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan anak;

- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur batas usia minimal perkawinan yaitu menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki, serta perkawinan dapat dicegah oleh Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, dan pihak-pihak yang berkepentingan apabila terdapat calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan berupa ketentuan umur untuk melakukan perkawinan atau perkawinan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
7. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia anak.
8. Pencegahan perkawinan anak adalah segala upaya, tindakan, dan kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan anak di Daerah.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Dispensasi perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Pengadilan untuk memberikan izin bagi laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
14. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
15. Kabupaten layak anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
16. Gugus tugas Kabupaten layak anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas KLA adalah lembaga koordinasi ditingkat Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
18. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara

langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan anak.

19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA atau penyebutan lain sesuai dengan nomenklatur di daerah adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dibagian bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
20. Posyandu Remaja merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan (fisik dan mental) bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat termasuk remaja guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan bagi remaja.
21. Posyandu Keluarga adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan, dengan pendekatan keluarga yang melaksanakan kegiatan secara rutin tiap bulan, dengan cakupan 5 Program utama (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare), dan ditambah integrasi program dari lintas sektor, yaitu Kelas Remaja, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (PUP), program Keluarga Sakinah, Ketahanan Pangan, Pertanian serta peran aktif Tokoh Agama (Dai Kesehatan) serta instansi yang dalam upaya mensinergikan program di OPD terkait.
22. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
23. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya yang disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
24. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disebut RAD PPA adalah dokumen rencana program dan kegiatan

yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pendampingan, rehabilitasi.

25. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Pasal 2

Pencegahan perkawinan Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. non diskriminasi;

- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pencegahan perkawinan anak untuk:

- a. mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan;
- c. membangun nilai, norma dan cara pandang yang mencegah perkawinan anak;
- d. menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- e. meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak;
- f. meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan anak;
- g. menurunkan angka perkawinan anak; dan

h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: a.

upaya pencegahan perkawinan anak;

b. peran dan tanggungjawab;

c. satuan tugas pencegahan perkawinan anak;

d. pengaduan, penanganan dan pendampingan;

e. ketentuan penyidikan;

f. penghargaan;

g. pemantauan dan evaluasi; dan

h. pembiayaan.

BAB II

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perkawinan anak dicegah, apabila calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan masih anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 6

- (1) Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan perkawinan anak melalui Pengadilan; dan
 - b. upaya pencegahan perkawinan anak di Masyarakat.
- (2) Pencegahan perkawinan anak melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya pencegahan perkawinan anak di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:
 - a. optimalisasi kapasitas sumberdaya anak;
 - b. penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak;
 - c. peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan;
 - d. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
 - e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Pasal 7

- (1) Pencegahan perkawinan anak melalui optimalisasi kapasitas sumberdaya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif;
 - b. peningkatan pengetahuan anak dampak perkawinan anak;
 - c. peningkatan keterampilan menyampaikan dampak perkawinan anak;
 - d. peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak; dan
 - e. peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam lingkungan formal maupun informal seiring dengan perkembangan informasi, teknologi, dan situasi anak.
- (2) Peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:

- a. optimalisasi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum sekolah; dan
- b. optimalisasi implementasi kesehatan jiwa bagi remaja yang terintegrasi dalam pendidikan di sekolah.

(3) Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan intervensi kebijakan daerah:

- a. menyediakan dan memperkuat konselor teman sebaya dan Posyandu Remaja mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi yang terintegrasi dengan sistem rujukan formal;
- b. menyediakan mekanisme partisipasi formal bagi anak dan remaja untuk terlibat langsung dalam pencegahan perkawinan anak di berbagai tingkatan salah satunya melalui Forum Anak; dan
- c. memperkuat Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.

Pasal 8

(1) Upaya penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b difokuskan pada:

- a. perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak;
- b. penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, dan komunitas dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan dengan mendorong terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat; dan
- c. revitalisasi budaya yang berisiko mendorong terjadinya perkawinan anak.

- (2) Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
- a. penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, pesantren dan pemangku kepentingan yang lainnya dalam pencegahan perkawinan anak;
 - b. transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua dan anak secara profesional;
 - c. peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja; dan
 - d. mendorong praktik budaya yang mendukung terwujudnya perlindungan anak dan mencegah perkawinan anak.
- (3) Penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
- a. sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak;
 - b. pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kewirausahaan keluarga, program keluarga harapan dan/atau program lainnya yang memastikan anak dari keluarga miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial;
 - c. penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan Hak kesehatan reproduksi dan kesehatan mental; dan
 - d. penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat desa/kelurahan dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan anak.

Pasal 9

- (1) Upaya peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:

- a. penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi perkawinan anak; dan
 - b. penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi perkawinan anak.
- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
- a. penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah anak;
 - b. mengembangkan layanan Posyandu Remaja mulai tingkat dusun/lingkungan; dan
 - c. percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan melakukan perkawinan anak.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap :
- a. Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan
 - b. Pendampingan bagi anak korban perkawinan anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak.
- (4) Upaya peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga layanan yang ada yaitu:
- a. puskesmas;
 - b. posyandu, Posyandu Remaja dan Posyandu Keluarga;
 - c. UPTD PPA;
 - d. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
 - e. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);

- f. Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak;
- g. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
- h. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- i. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4); dan
- j. Bale mediasi.

Pasal 10

(1) Upaya penguatan regulasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak dan satuan pendidikan;
- b. mendorong pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota tentang pencegahan perkawinan anak;
- c. melakukan evaluasi terhadap peraturan desa, peraturan sekolah dan/atau awiq-awiq yang mendorong terjadinya perkawinan anak; dan
- d. penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pencegahan perkawinan anak.

(2) Strategi penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:

- a. optimalisasi pencatatan perkawinan;
- b. harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi; dan

- c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, aparatur desa, petugas KUA, pemangku adat, penyuluh dan guru.

Pasal 11

(1) Upaya penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:

- a. Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan daerah;
- b. Penguatan sistem data dan informasi; dan
- c. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

(2) Strategi Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:

- a. penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak;
- b. pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan
- c. membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban perkawinan anak.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan anak dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah.

(2) Kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dengan menyusun rencana aksi daerah.

- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara periodik.

BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan oleh : a.

Pemerintah Daerah;

- b. Orang Tua;
- c. Anak;
- d. Masyarakat; dan
- e. Pemangku kepentingan.

Bagian kedua Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kewajiban mewujudkan Kabupaten layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di sesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengedepankan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak dan partisipasi anak.

- (4) Upaya pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pencegahan perkawinan anak, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk melaksanakan peran dan tanggung jawab:
- a. bersama perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan kesehatan menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak;
 - b. meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan;
 - c. mengembangkan dan mengoptimalkan peran forum anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan;
 - d. mendayagunakan PATBM atau dengan nama lain sebagai gerakan pencegahan perkawinan anak di tingkat masyarakat;
 - e. mendayagunakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya peningkatan kapasitas keluarga;
 - f. mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah lain dan kabupaten/kota terkait Pencegahan Perkawinan Anak melalui Forum Koordinasi Program Perlindungan anak, dan Forum Koordinasi Data dan Informasi Perlindungan anak;
 - g. memberikan layanan bagi anak yang mengalami permasalahan perkawinan anak; dan
 - h. membangun sistem data dan informasi pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi dalam sistem data dan informasi perlindungan anak.
- (2) Selain peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk mengkoordinasikan

pelaksanaan peran dan tanggung jawab perangkat daerah terkait dalam pencegahan perkawinan anak sebagaimana berikut:

- a. perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan;
- b. perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan;
- c. perangkat daerah yang membidangi urusan sosial;
- d. perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika; dan
- e. perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. bersama perangkat daerah yang membidangi pendidikan menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak;
- b. melakukan pemeriksaan *screening* kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja; dan
- c. melaksanakan KSE (Komunikasi Solusi dan Edukasi) kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja di sekolah, madrasah, pondok pesantren dan posyandu keluarga;
- d. menguatkan peran kader kesehatan remaja atau konselor sebaya pada Posyandu Remaja dan/atau Posyandu Keluarga dalam Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- e. melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.

(4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. bersama perangkat daerah yang membidangi kesehatan menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak;
- b. menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak;
- c. memasukan pendidikan reproduksi dalam kurikulum muatan lokal dan/atau mengintegrasikan dalam mata pelajaran yang relevan;

- d. memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru terkait dengan kesehatan reproduksi;
 - e. melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada peserta didik;
 - f. memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang memiliki kasus dalam perkawinan;
 - g. melakukan optimalisasi implementasi kesehatan jiwa bagi remaja yang terintegrasi dalam pendidikan di sekolah; dan
 - h. memberikan penghargaan kepada sekolah yang berhasil melaksanakan program pencegahan perkawinan anak.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan peran dan tanggung jawab:
- a. melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada orang tua dan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. melakukan layanan rehabilitasi bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat perkawinan anak secara integratif; dan
 - c. mengoordinasikan layanan rehabilitasi bagi anak dengan perangkat daerah lain termasuk dengan kabupaten/kota.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melaksanakan peran dan tanggung jawab:
- a. publikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. mengoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Anak; dan
 - c. melakukan edukasi terkait penggunaan internet sehat dan bijak bermedia sosial (medsos).

- (7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melaksanakan peran dan tanggung jawab:
- a. memastikan pemerintah desa melibatkan anak dalam pengambilan keputusan strategis desa; dan
 - b. memastikan adanya pengalokasian Anggaran Dana Desa untuk program pencegahan perkawinan anak dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan, meliputi:
- a. mengoordinasikan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang ada di wilayahnya dalam kampanye Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. membentuk dan/atau memperkuat PATBM;
 - c. membentuk dan memperkuat Forum Anak di wilayah masing-masing;
 - d. membuka ruang partisipasi Anak dalam setiap musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan yang menyangkut kepentingan Anak;
 - e. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak kepada masyarakat di wilayahnya;
 - f. melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di wilayahnya;
 - g. melakukan rujukan kepada lembaga layanan anak apabila diperlukan dalam rangka pencegahan perkawinan anak; dan
 - h. melakukan pendataan dan rujukan terhadap anak-anak yang terpaksa melakukan perkawinan yang tidak dapat dicegah.

- (2) Aparatur desa atau Kelurahan yang mengetahui adanya rencana perkawinan anak melakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
- (3) Aparatur desa atau kelurahan dilarang memfasilitasi dan/atau terlibat dalam pelaksanaan perkawinan anak yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 17

Orang Tua dan keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara:

- a. memberikan penumbuhan nilai-nilai budi pekerti dan budaya;
- b. memberikan pendidikan karakter;
- c. memberikan pendidikan keagamaan;
- d. mengikutsertakan anak dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. melindungi anak dari kekerasan;
- f. membangun komunikasi yang bermakna dan menghargai pendapat anak;
- g. mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mencapai potensi maksimalnya;
- h. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- i. mencegah dan/atau melarang anak untuk melakukan perkawinan anak.

Bagian Kelima
Partisipasi Anak

Pasal 18

Setiap anak dapat berpartisipasi melakukan upaya Pencegahan Perkawinan

Anak dengan cara:

- a. aktif sebagai konselor sebaya;
- b. terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak;
- c. aktif dalam forum partisipasi anak; dan
- d. melaporkan dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak kepada pihak yang berwenang.

Bagian Keenam
Peran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Pasal 19

Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berperan dalam upaya

Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan melalui pemerintah desa/kelurahan apabila ada anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak;
- c. melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak;
- d. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan anak;
- e. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi;
- f. berperan aktif dalam PATBM, atau lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya perlindungan anak;
- g. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak; dan
- h. membentuk gerakan bersama pencegahan perkawinan anak.

BAB IV
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 20

- (1) Dalam rangka optimalisasi koordinasi, fasilitasi, dan sinergi kebijakan dan program upaya pencegahan perkawinan anak, pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak (Satgas PPA).
- (2) Dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak tingkat kabupaten/kota (Satgas PPA Kabupaten/Kota).

Pasal 21

- (1) Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan kelompok kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Keanggotaan dan tugas Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENGADUAN, PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN

Bagian kesatu

Pengaduan

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya dugaan terjadinya atau akan terjadinya perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Lurah, UPTDPPA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Setiap orang yang mengalami penderitaan termasuk kekerasan psikis, fisik, seksual, dan ekonomi akibat perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada UPTDPPA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak.
- (3) UPTDPPA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penanganan di Tingkat Kabupaten/Kota dan Desa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak oleh Satgas Pencegahan Perkawinan Anak kabupaten/kota atau perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan di bidang Perlindungan anak.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak oleh Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan dan Kepala Desa atau Lurah bersama Bhabunkamtibmas dan Babinsa.
- (3) Dalam melaksanakan pencegahan Perkawinan Anak di tingkat desa/kelurahan Kepala Desa/Lurah dapat melibatkan Bale Mediasi, Krama Desa atau lembaga lain di tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Upaya Pencegahan di tingkat Dusun/Lingkungan dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang akibat

perkawinan anak kepada anak dan orang tuanya serta memediasi para pihak untuk menunda perkawinan sampai anak telah dewasa dan siap untuk melakukan perkawinan.

Bagian Ketiga
Pendampingan

Pasal 24

- (1) UPTDPPA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak, Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak dan/atau pemangku kepentingan pencegahan perkawinan anak melakukan pendampingan terhadap anak yang diduga akan melakukan perkawinan dan/atau anak yang telah melakukan perkawinan.
- (2) Upaya pendampingan dilakukan dalam rangka:
 - a. mencegah terjadinya perkawinan anak;
 - b. memastikan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender, dan inklusif bagi anak yang mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi akibat perkawinan anak;
 - c. memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi; dan
 - d. memastikan Perkawinan tercatat apabila perkawinan anak tidak dapat dicegah.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi, kabupaten/kota dan/atau desa/kelurahan yang berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
- (2) Pemerintah daerah memberikan insentif, hibah atau bantuan keuangan sebagai bentuk penghargaan bagi Kabupaten/kota, Desa, atau lembaga yang dapat menurunkan angka perkawinan anak.

- (3) Pemilihan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian oleh Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 3 Juni

2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram pada

tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (5-93/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H. NIP. 19651231
199303 1 135 PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melindungi hak-hak Anak, khususnya anak perempuan, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Penjelasan angka 4 huruf d, secara eksplisit menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan “menganut prinsip, yaitu bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur”. Sesuai Penjelasan Undang-Undang Perkawinan

tersebut mengandung arti bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Pencegahan Perkawinan Anak, hal ini didasari pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud usia Anak dalam ketentuan ini adalah usia sebelum 18 tahun. Selanjutnya, secara lebih tegas berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan adalah apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Orang Tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan tersebut, maka Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Mengenai Pencegahan Perkawinan Anak, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah oleh Orang Tua, Keluarga, saudara, wali, dan pihak-pihak yang berkepentingan apabila terdapat calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan berupa ketentuan umur untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang dilangsungkan pada usia Anak.

Kebijakan batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan Anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs)* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target yang bersifat aspiratif dan global. Masing-masing negara memutuskan bagaimana target ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (*no one will be left behind*) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan pada usia anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak Anak, memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik Orang Tua, keluarga, Pemerintah Daerah, Pemerintah maupun Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Anak, khususnya kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah perkawinan anak di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang Anak, gangguan kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan Anak, dan aspek psikologis Anak serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak.

Atas dasar tersebut sehingga Pemerintah Daerah perlu membentuk regulasi terhadap upaya Pencegahan Perkawinan Anak dimaksud melalui Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan Perkawinan Anak adalah bertujuan untuk:

- a).mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b).meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan Anak;
- c).menurunkan angka perkawinan anak;
- d).mencegah resiko kematian ibu dan Anak;
- e).mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- f).menurunkan angka kemiskinan; dan
- h).meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup

jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi Anak” adalah bahwa tindakan, kegiatan, atau upaya Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Anak” adalah merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang harus dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk hal pendapat Anak terhadap perkawinan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cuk

up

jelas

.

Pasal 13

Cuk

up

jelas

.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup
jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Wawancara Ulama Ponpes Al-Aziziyah



Wawancara Pimpinan Nurul Haramain

 **مدرسة العزيزية**
PONDOK PESANTREN AL-AZIZIYAH
AL-AZIZIYAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL
Jl. TGH. Umar Abdul Aziz Kapek - Gunungsari - Lombok Barat - NTB. Telp (0370) 641359
Kode pos: 83351, www.pesantrenalaziziyah.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 1716/PAPAZ/S.Ket/XII/2021

Berdasarkan Surat Nomor: B-2111/F.Sy.1/TL.01/08/2021 yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 22 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka kami Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat menerangkan bahwa:

Nama : **KHAIRUNNISAH**
NIM : 18210122
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

memang benar telah melakukan penelitian dengan judul "**Pandangan Ulama Pesantren Terhadap Perda Provinsi NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak**" pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat NTB.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan dimana diperlukan.

Gunungsari, 06 Desember 2021


Aziz Musthofa

Scanned by TapScanner



 YAYASAN PERGURUAN PONDOK PESANTREN NAHDLATUL WATHAN
PONDOK PESANTREN NURUL HARAMAIN NW NARMADA
NARMADA – LOMBOK BARAT – NUSA TENGGARA BARAT
Sekretariat: Jln. Hamzanwadi No. 05 Lembuok Mekar Indah, Narmada 83371, Lombok Barat, NTB

KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: :e9/YP.PPNW/PPNH_Pi/X I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Ponpes Nurul Haramain Putri NW Narmada, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Khairunnisah**
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
NIM : 18210122
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **"Pandangan Ulama Pesanteren Terhadap Perda Provinsi NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perpektif Masalah Mursalah"**

Telah melakukan penelitian di Lembaga Kami, Berdasarkan Surat Ijin Penelitian dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-2111/F.Sy. 1/TL.01/08/2021.
Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Narmada, 29 November 2021
Pimpinan Pondok,

H. Khairi Habibullah, S.Ag



Wawancara Ulama Ponpes Nurul Hakim



YAYASAN
"NURUL HAKIM LOMBOK"
KEDIRI LOMBOK BARAT NTB INDONESIA
Alamat : Jln. Taruna No. 5 Kediri Lombok Barat NTB Indonesia 83362 ■ (0370) 672063
E-mail : nurulhakim01@yahoo.com, website: www.nurulhakim.or.id


مؤسسة
نورالحكم لمبوك
كديري لمبوك الغربية تونسانجلورا الغربية اندونيسيا
■ (0370) 672063


SURAT KETERANGAN
Nomor : 194/B/YNHL/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Khairunnisah
Nim : 18210122
Jurusan/Program Study : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : S.1
Tujuan : Kegiatan Penelitian

Memang benar Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat dengan Judul " **Pandangan Ulama Pesantren Terhadap Perda Provinsi NTB No.5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak** "

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 18 Rabiul Akhir 1443 H.
23 November 2021 M.
Ketua

TGH. Muharrar Mahfudz



Scanned by TapScanner

Surat balasan penelitian Ponpes Abu Hurairah



معهد أبو هريرة الإسلامي
PONPES ABU HURAIRAH MATARAM
Jl. Majapahit No. 54 B Mataram Tlp. (0370) 6172783

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 041 / PAH-MTR / XI / SR / FN / 2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وآله واتبع هداة إلى يوم لقاءه، أما بعد


Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, menerangkan bahwa Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berikut ini:

Nama : Khairunnisah
NIM : 18210122
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Jenjang : Strata I

memang benar telah melakukan Penelitian Skripsi dengan judul "**Pandangan Ulama Pesantren Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Berdasarkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Masalah Mursalah**" di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 24 Rabi'uts Tsani 1443 H.
29 November 2021 M.

Pimpinan

1423 H / 2002 M
TGH Fakhruddin Abdurrahman, Lc., M.Pd.

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Khairunnisah
NIM : 18210122
TTL : Simpasai, 4 Oktober 1999
Alamat : Desa Sangga Kecamatan
Lambu Kabupaten Bima NTB
No. Hp : 085238048345
Email : Khairunnisasangga@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2018 -2022 Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2015-2018 MA. Nurul Hakim Lombok Barat
2012-2015 MTs Al-Husainy Kota Bima